

**IMPLEMENTASI SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH DALAM
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

IMADUL UMMAH

NIM 200201110210



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLEMENTASI SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH DALAM
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

IMADUL UMMAH

NIM 200201110210



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH DALAM
PERATURAN MENTERI AGAMA NO.20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2024

Peneliti,



Imadul Ummah
NIM 200201110210

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imadul Ummah dengan NIM :
200201110210, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH DALAM
PERATURAN MENTERI AGAMA NO.20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 05 Maret 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imadul Ummah, NIM 200201110210, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NO.20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024.

Dengan Penguji :


1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
NIP. 197410292006401001

(.....)
Ketua

2. Dr. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 1985081220232111024

(.....)
Sekretaris

3. Miftahus Sholehuddin, M. HI
NIP. 198406022023211020

(.....)
Penguji Utama

Malang, 02 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah,



Prof. Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”

(Q.S Al-Imran:104)

KATA PENGANTAR



Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Syarat Adil Bagi Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019”** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Faridatus Suhadak, M.HI.
5. Dosen Pembimbing peneliti, Dr. Abd. Rouf, M.HI. yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti.
6. Dosen Wali peneliti, Dr. H. Miftahul Huda, M.H. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan

banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.

7. Seluruh Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang sebagai informan dan seluruh pihak KUA yang telah membantu memberikan informasi dan pengetahuan untuk penelitian ini.
9. Keluarga tersayang, Abi Athoillah, Ummi Siti Hajar Maisara, Mas Syafi'uddin Rizqina, Adik Azimatul Khoirot dan Adik Abdun Nafi' yang telah memberikan seluruh dukungan lahir bathin untuk anaknya tercinta, mendo'akan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
10. Seluruh keluarga Hai'ah Tahfidzul Qur'an serta teman-temanku tersayang, M. Afif Fathony, Sekar, Fatim, Amanda Putri, Alfa Syifa', Nurul Hidayah teman-teman HTQ, Addien, Ubaidillah, Udhiyata, Zainab, Yolana, Millati, Fahira, Diniyyatul, Mbak Alma, Mbak Elma, dan Mbak Fatimah yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya dalam penelitian ini.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang. Terimakasih

Malang, 05 Maret 2024

Peneliti,



Imadul Ummah
NIM. 200201110210

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi Arab Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Terdapat berbagai pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini transliterasi Arab Latin yang digunakan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Transliterasi ini didasarkan pada keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda , dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘

ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ى	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata, maka mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (ء)

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathāh dan ya	ai	a dan i
أَوْ	Fathāh dan wau	au	a dan u

Contohnya :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ	Fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِيّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُوّ	Ḍhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

E. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* hidup dan *ta' marbūṭah*. *Ta' marbūṭah* hidup berupa fathah, kasrah dan dhammah dengan menggunakan transliterasi “t”. Sedangkan *ta' marbūṭah* mati berupa sukun dengan menggunakan transliterasi “h”.

Namun apabila di kata terakhir pada *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan “h”. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan dua huruf yang sama yang diberi tanda *syaddah*. Contohnya :

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu"ima*

عُدُوْا : *'aduwwu*

G. Kata Sandang

Kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Namun, ketika “al” digunakan dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat dan disandarkan (idhāfah), maka “al” dihilangkan. Contohnya sebagai berikut :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

H. Hamzah

Apabila hamzah terletak di awal kata, kita menggantinya dengan huruf alif (ا). Namun, jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, kita menggunakan apostrof (ء). Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

I. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم في رَحْمَةِ الله : *hum fi rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Seperti, Naṣir al-Din al-Tūs, Abū Nasr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37

C.	Lokasi Penelitian	38
D.	Jenis dan Sumber Data	38
E.	Metode Pengumpulan Data	39
F.	Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN		44
A.	Pemaparan Data.....	44
1.	Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)	44
2.	Prosedur Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama	45
3.	Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Malang	48
B.	Hasil Penelitian	57
1.	Pandangan Kepala KUA Kota Malang tentang Adil bagi Wali	58
2.	Implementasi Syarat Adil Bagi Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Malang	61
BAB V PENUTUP		78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN – LAMPIRAN		86

ABSTRAK

Imadul Ummah, NIM 200201110210, 2024. *Implementasi Syarat Adil Bagi Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Syarat Adil, Peraturan Menteri Agama.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah mengatur syarat-syarat bagi wali nasab meliputi laki-laki, islam, baligh, berakal dan adil. Pengertian adil dalam aturan tersebut tidak mendefinisikan spesifik tentang kriteria adil yang disyaratkan. Fokus penelitian ini menyoroti tentang bagaimana implementasi konsep keadilan tersebut dalam praktik pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan syarat keadilan bagi wali nasab dalam proses perkawinan di masyarakat setempat, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan sumber data primer yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut : (1) Konsep adil bagi wali nikah adalah seseorang yang menjaga agamanya dengan baik. (2) Kantor Urusan Agama Kota Malang mengimplementasikan syarat adil secara dhohir, seperti wali mampu membedakan antara baik dan benar, memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, dan tidak hilang akal.

ABSTRACT

Imadul Ummah, NIM 200201110210, 2024. *Implementation of Fair Requirements for Marriage Guardians in Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration (Study at the Malang City Religious Affairs Office)*. Thesis. Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor : Dr. Abd. Rouf, M.HI.

Keywords : Implementation, Fair Terms, Minister of Religious Affairs Regulation.

Minister of Religious Affairs Regulation No. 20/2019 on Nikah Registration Minister of Religious Affairs Regulation No. 20/2019 on Nikah Registration regulates the requirements for nasab guardians, including being male, Muslim, baligh, reasonable and fair. The definition of fairness in the regulation does not specifically define the required fair criteria. The focus of this research is on how the concept of justice is implemented in marriage practices at the Malang City Religious Affairs Office. This study aims to determine the application of the fairness requirement for nasab guardians in the marriage process in the local community, as regulated in the Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration.

This research is a type of empirical research with a legal sociology approach. The research location was at the Malang City Religious Affairs Office with primary data sources in the form of interviews, observation and documentation. Then the data processing method used is editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of this study provide the following conclusions: (1) The concept of fairness for a marriage guardian is someone who keeps his religion well. (2) The Malang City Religious Affairs Office implements dhohir fair requirements, such as the guardian being able to distinguish between good and right, having an attraction to the opposite sex, and not losing his mind. Translated with DeepL.com (free version)

ملخص البحث

عماد الأمة ، 200201110210 نيم 2024. تطبيق المتطلبات العادلة لأولياء الزواج في لائحة وزير الشؤون الدينية رقم 20 لسنة 2019 بشأن تسجيل الزواج (دراسة في مكتب الشؤون الدينية لمدينة مالانج). اطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : عبد. الرؤف، M.HI.,

الكلمات الرئيسية : التنفيذ ، شروط عادلة ، لائحة وزير الشؤون الدينية.

تنظم لائحة وزير الشؤون الدينية رقم 20 لسنة 2019 بشأن تسجيل الزواج متطلبات الأوصياء بما في ذلك الذكور والإسلاميين والبلوغ والمعقولين والعادلين. لا يحدد تعريف الإنصاف في القاعدة المعايير العادلة المطلوبة. يسلط محور هذا البحث الضوء على كيفية تنفيذ مفهوم العدالة في ممارسة الزواج في KUA في مدينة مالانج. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تطبيق متطلبات العدالة على أولياء الأمور في عملية الزواج في المجتمع المحلي، كما نصت على ذلك لائحة وزير الشؤون الدينية رقم 20 لسنة 2019 بشأن الإعاقة الزوجية.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي مع منهج علم الاجتماع القانوني. تم إجراء موقع البحث في مكتب الشؤون الدينية بمدينة مالانج باستخدام مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات وملاحظة وتوثيق. ومن ثم فإن طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

وتوصلت نتائج هذا البحث إلى الاستنتاجات التالية: (1) مفهوم العدل لأولياء الزواج هو من يحافظ على دينه. (2) ينفذ مكتب الشؤون الدينية بمدينة مالانج متطلبات عادلة وصادقة، مثل أن يكون الولي قادرًا على التمييز بين الخير والصواب، وأن يكون لديه اهتمام بالجنس الآخر، وألا يفقد عقله.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bukan sebatas hubungan dua insan antara laki-laki dan perempuan saja. Namun, perkawinan merupakan suatu hubungan kokoh yang dibentuk oleh dua insan dimana harus saling mengikatkan dan melembutkan hati, mencampurkan nasab dua insan, menciptakan hubungan sosial, dan menumbuhkan kemaslahatan, sehingga dengan perkawinan manusia dapat saling menjaga hubungan antar individu maupun kelompok. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan diartikan “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Pasal tersebut mengandung makna bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita yang bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Maka upaya dalam mencapai tujuan ini suami dan istri harus saling melengkapi dan mendukung satu sama lain agar keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya dan dapat mencapai kesejahteraan.

Agar terwujudnya keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum aturan supaya dianggap sah oleh agama dan peraturan pemerintah. Perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut agama Islam dan hal tersebut diakui oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah jika dilaksanakan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian dilanjut pada ayat (2) yang

¹ “Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Aturan diatas mengandung makna bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebab pencatatan perkawinan ini memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang, sama halnya dengan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian yang dicatat dalam surat-surat keterangan atau akta resmi. Sebab pencatatan yang tidak dicatatkan bila terjadi sengketa antara suami istri maka salah satu dari mereka juga tidak dapat mengajukan tuntutan hukum. Jadi pencatatan pernikahan ini memiliki pengaruh langsung bagi kepentingan masyarakat, jika perkawinan tidak dicatat maka anak-anak yang dilahirkan akan dianggap menjadi anak diluar perkawinan, dan tidak dapat menuntut hak-haknya terkait hak mendapatkan nafkah, warisan, harta gono gini, hak perlindungan anak dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini pencatatan perkawinan penting dilaksanakan guna mendapatkan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.²

Dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan syari’at Islam dimana terdapat rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menerangkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan beserta pencatatan perkawinan untuk terpenuhinya kepastian

² Virahmawaty Mahera, Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan,” *As-Syams : Journal Hukum Islam*, no. 2 (2022) : 94 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/289>

hukum. Kemudian peristiwa perkawinan tersebut akan menghasilkan akibat hukum jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya, karena hal ini sudah menjadi bagian dari peristiwa hukum.³

Pernikahan dapat berjalan apabila telah melaksanakan akad nikah. Dan akad nikah dilakukan setelah memenuhi rukun nikah. Dalam melaksanakan akad nikah terdapat rukun nikah dan syarat nikah.⁴ Diantara rukun-rukun yang harus dipenuhi diantaranya adalah adanya calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.⁵ Adanya wali dalam akad pernikahan begitu amat penting dikarenakan selain menjadi syarat sah wali juga adalah orang tua yang mempunyai hak melepas anaknya untuk dinikahi dalam pengasuhan dan tanggung jawabnya. Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan kedudukan untuk berperan atas hak orang lain. Wali nikah adalah orang laki-laki yang memiliki kedudukan dan hak atas mempelai wanita dalam akad nikahnya.⁶

Adanya wali dalam akad pernikahan begitu amat penting dikarenakan selain menjadi syarat sah, salah dari seorang wali merupakan orang tua yang mempunyai hak melepas anaknya untuk dinikahi dalam pengasuhan dan tanggung jawabnya.⁷ Umat muslim di Indonesia mayoritas menganut *Madhab Shāfi'ī*, maka wali menjadi rukun dalam perkawinan yang diakui dalam Islam dan hukum positif

³Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian" *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 331 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

⁴Dwi Sagita Akbar, "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam," *Hukum Islam* 3, no. 2 (2018) <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.753>.

⁵"Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam" (n.d.), 14.

⁶Yudi Arianto Rinwanto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)," *Al-Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 82–96 <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/862>.

⁷Ilham Akbar Perdana Putra, Jumni Nelli, and Zulfahmi, "Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. 2 (2022): 7 <http://repository.uin-suska.ac.id/68897/>.

yaitu dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wali nikah harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita.

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 mengenai Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa salah satu rukun nikah adanya kehadiran wali nikah, dan disebutkan bahwa wali nikah itu terdiri dari wali hakim dan wali nasab.⁸ Pasal ini tidak berbeda dengan aturan hukum pada Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mewajibkan adanya wali calon istri.⁹

Di negara Indonesia wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali hakim dapat menjadi wali hanya dalam keadaan tertentu, sedangkan wali nasab merupakan wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon pengantin wanita.¹⁰ Menjadi wali nikah juga memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan anaknya. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 menyatakan syarat menjadi wali nasab yakni laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil. Salah satu syarat dalam peraturan tersebut adalah adil.

Wali adil adalah seseorang yang lebih dominan baik agamanya. Mengenai syarat adil ulama' *Shāfi'īyyah* berpendapat wali harus seorang yang cerdas dan adil. Menurut beliau yang dimaksud cerdas adalah adil. Berdasarkan pada hadits dari Ibn Abbas :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ¹¹

⁸Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁹Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰Admin Sulsel, "Apa Beda Wali Hakim Dan Wali Nasab Bagi Pernikahan, Ini Kata Kepala KUA Soppeng Riaja," *Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan*, 7 Juli 2021, diakses 12 Oktober 2023, <https://sulse1.kemenag.go.id/daerah/apa-beda-wali-hakim-dan-wali-nasab-bagi-pernikahan-ini-kata-kepala-kua-soppeng-riaja-zVAV8>.

¹¹Abi Bakar Ahmad bin Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi*, Juz VII (Beirut : Dar Al-Ma'rifah, 2001), 124.

Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas dan saksi yang adil.

Makna dari kata *murshid* dalam hadits tersebut adalah seorang yang adil dimana dia adalah orang yang memelihara agamanya dengan melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang muslim dan menjauh dari semua perbuatan yang dilarang, baik dosa kecil maupun dosa besar. Seorang wali yang bersifat adil dapat berhati-hati dan tidak gegabah dalam melaksanakan pernikahan dan menjaga keturunannya.¹²

Kemudian terdapat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, tepatnya dalam pasal 12 ayat 2 yang mensyaratkan adil bagi wali nikah. Namun dalam peraturan tersebut tidak ada penjelasan atau kriteria yang adil yang disyaratkan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Malang mengenai penerapan atau implementasi syarat adil bagi wali nasab di masyarakat yang dimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama karena Kantor Urusan Agama merupakan instansi negara dan agama Islam Indonesia dimana dalam mengawinkan calon mempelai harus mencakup dua hal, yaitu sah menurut agama dan sah menurut negara. Selain itu Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pelaksana teknis kecamatan di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan, bimbingan dan menjalankan aturan-aturan pemerintah.

¹²Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafîyyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah*, no. 2 (2011): 169 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/253/57>.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang penerapan syarat ‘adil bagi wali nasab yang telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama. Adapun tujuan peneliti terfokus kepada penerapan regulasi tersebut di Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Malang yang terdiri dari 5 Kantor Urusan Agama di kota malang, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang konsep adil bagi wali nikah?
2. Bagaimana implementasi syarat adil bagi wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep adil bagi wali nikah dari pandangan Kepala Kantor Urusan Agama.
2. Untuk mengetahui implementasi syarat adil yang bagi wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada pihak akademis terhadap penerapan dan pengembangan ilmu hukum keluarga

Islam dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum wali nikah dan syaratnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para praktisi hukum khususnya bagi Kantor Urusan Agama di Kota Malang dalam menerapkan syarat wali nikah sesuai dengan peraturan hukum sudah yang ada, serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ada terkait hukum wali nikah.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini peneliti memberikan definisi di tiap variabel kata dari judul penelitian di atas, agar tidak timbul kesalahpahaman atau kurangnya memahami judul penelitian ini. Adapun definisinya sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan yang dilaksanakan berdasarkan aturan atau rencana yang telah disusun agar dapat tercapainya suatu tujuan.¹³ Keberhasilan dari suatu kebijakan dapat memberikan manfaat nyata apabila implementasian terhadap kebijakan tersebut dilakukan. Sehingga jika suatu rencana atau peraturan sudah ditetapkan maka perlu diimplementasikan agar tercapainya sebuah tujuan.¹⁴

¹³Gabriel Natary, Sarah Sambiran, and Ventje Kasenda, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Persandian Dan Statistik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Minahasa," *JURNAL GOVERNANCE*, no. 1 (2023): 4–5.

¹⁴Hendra Maska Suwarja, "Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan Di Kecamatan Medan Marelan," *Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN*, no 1. (2019): 53–54 <https://doi.org/10.46576/jpr.v5i1.501>.

a. Adil

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti dari kata adil adalah tidak memihak, sama berat, berpegang kepada kebenaran, berpihak pada kebenaran, atau tidak sewenang-wenang.¹⁵ Dalam hal ini seorang yang adil juga bisa diartikan seorang yang memiliki kecerdasan. Adapun kecerdasan yang dimaksud adalah mampu untuk menggunakan akal pikirannya dengan baik.¹⁶

b. Wali Nikah

Wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Secara istilah wali adalah seorang yang memiliki dan dan kewenangan sesuai syariat untuk menjalankan perbuatan hukum bagi seorang yang berada di bawah tanggung jawab perwaliannya. Dalam hal ini wali nikah berarti seseorang yang memiliki kewenangan menikahkan sesuai syariat dalam pernikahan.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian empiris dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Bab I yang isinya pendahuluan, Bab II berisi tinjauan Pustaka, Bab III yang terdiri dari metode penelitian, Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan, dan Bab V berisi penutup.

Bab I berisi pendahuluan dan penjelasan tentang latar belakang. Di dalamnya menjelaskan mengapa peneliti memilih judul ini dan mengapa masalah tersebut harus tetap dalam fokus penelitian. Hal ini juga mencakup rumusan masalah, yang berisi hal-hal yang harus dijawab dalam penelitian ini. Tujuan penelitian,

¹⁵“Arti Kata Adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/adil>.

¹⁶Rudi Irawan, “Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur’an,” *Rayah Al-Islam*, no. 02 (2018): 232, <https://doi.org/10.37274/rais.v2i02.74>.

¹⁷Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah,” *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 118 <https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>.

manfaat teoritis dan praktis, dan definisi operasional untuk setiap diksi yang dipilih. Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan implementasi syarat adil bagi wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Bab III membahas metode penelitian, termasuk jenis penelitian, metodologi, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. Bab IV membahas hasil dan diskusi. Hasil penelitian akan dijelaskan di sini. Penelitian ini menganalisis persyaratan adil bagi wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya.

Bab V berisi penutup yang mengakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan analisis dari bab sebelumnya, dan rekomendasi memberikan masukan untuk masalah yang dibahas dan untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian awal yang membahas mengenai implementasi syarat adil bagi wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dimana adil menjadi salah satu syarat dari wali nasab. Maka penelitian ini mengungkapkan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Malang, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yakni kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun. Dalam penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan karya tulis yang masih memiliki keterkaitan dengan tema ini diantaranya :

1. Skripsi oleh Nurul Husna dari Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang berjudul “Ijtihad Penghulu dalam Menetapkan Wali Fasik di Kota Palangkaraya”, Tahun 2020. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena dilakukan langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di KUA Kota Palangkaraya. Metode pengumpulan datanya termasuk dalam *field research* yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif sebab tidak ada analisis data berupa numerik. Penelitian ini membahas mengenai ijtihad penghulu dalam menetapkan wali fasik di palangkaraya. Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya seorang yang dikategorikan fasik orang yang tidak melaksanakan salat sama sekali, tidak melaksanakan salat jum'at, memakai tato, dan minum khamar atau

mabuk-mabukan. Penghulu dalam mengetahui hal fasik atau tidaknya seorang dengan cara bertanya kepada catin perempuan tentang keseharian walinya, menanyai walinya langsung sebelum akad nikah digelar, dan dengan melihat ekspresi pihak yang nampak pada saat berhadapan dengan penghulu. Kemudian ijtihad penghulu atas masalah di atas pertama dengan cara menasehati pada wali dan membimbingnya agar bertaubat, kedua dengan cara memindahkan hak perwaliannya kepada yang lebih berhak.¹⁸ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji sama-sama membahas tentang wali nikah dan pendekatan penelitiannya yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan fokus kajiannya. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, sedangkan peneliti disini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Kemudian fokus kajian penelitian oleh Nurul Husna menekankan pada ijtihad penghulu dan kefasikan wali nikah, sedangkan peneliti disini fokus kajiannya mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

2. Jurnal oleh Mazani Hanafiyah mahasiswi Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Biruen Aceh yang berjudul “Aktualisasi Konsep ‘Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syāfi’īyyah” Tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* (kepustakaan) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Fokus kajian penelitian ini tentang konsep ‘adalah bagi wali nikah maupun saksi nikah dengan menggunakan

¹⁸Nurul Husna, “Ijtihad Penghulu Dalam Menetapkan Wali Fasik Di Kota Palangka Raya” (PhD Thesis, IAIN Palangka Raya, 2020), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2914/>.

perspektif fiqh *Shāfi'īyyah*. Dalam penelitian ini ketentuan adil terhadap wali nikah dan saksi nikah diklasifikasikan dalam kategori 'adalah hajiyy (sekunder), karena seorang wali nikah dan saksi nikah memiliki kewenangan di dalamnya. Sehingga konsep adil mereka cukup diketahui secara lahiriyah saja dengan memperhatikan kesehariannya bahwa mereka menjaga agama dan kehormatannya.¹⁹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang terletak pada objek formalnya dimana sama-sama mengkaji konsep adil. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode pengumpulan data dan fokus kajiannya. Penelitian ini menggunakan metode *library research*, sedangkan peneliti disini menggunakan metode *library research* (kepustakaan) dan *field research* (pengamatan lapangan). Kemudian fokus kajian penelitian oleh Mazani Hanafiyah berfokus pada konsep adil perspektif Syāfi'īyyah, sedangkan peneliti disini fokus kajiannya mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

3. Skripsi oleh RM Dian Murdiana dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul "Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)" Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena melakukan penelitian langsung di lapangan tepatnya di Kecamatan Blangpidie, Abdya. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode *field research* dan *library research*. *Field research* dengan menganalisis

¹⁹Mazani Hanafiah, "Aktualisasi Konsep 'Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syāfi'īyyah," *Jurnal Al-Fikrah*, no. 1 (June 29, 2022): 79–90, <https://doi.org/10.54621/jiaf.v11i1.269>.

langsung di lapangan terkait tanggapan Tengku yang ada di Kecamatan Blangpidie Abdyta terkait wali fasik. Sedangkan *library research* dilakukan dengan melakukan kajian pustaka mengenai peninjauan permasalahan di lapangan tersebut menurut hukum Islam. Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak ada analisis data berupa numerik. Hasil penelitian ini dalam pandangan Tengku Gampong, wali yang fasik dalam arti tidak melakukan perintah agama seperti salat fardhu, shalat jum'at, judi, mabuk dan lain sebagainya itu boleh menjadi wali nikah akan tetapi dengan syarat di kemudian hari dia mau bertaubat dan menjalankan kembali perintah dan syariat Nya. Jadi, menurut Tengku Gampong 'adil tidak termasuk dalam syarat sah akad nikah, yang penting dia beragama Islam, berakal dan baligh.²⁰ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang terletak pada objek formalnya dimana sama-sama mengkaji konsep adil. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan fokus kajiannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris sedangkan peneliti disini termasuk penelitian yuridis-empiris. .Kemudian fokus kajian penelitian oleh RM Dian Murdiana berfokus pada pandangan Teuku Gampong terhadap konsep adil di KUA dari perspektif hukum Islam, sementara peneliti fokus kajiannya mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

²⁰Dian Murdiana, "Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdyta)," (Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh, 2019), <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4398>.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Nurul Husna	Ijtihad Penghulu dalam Menetapkan Wali Fasik di Kota Palangkaraya	<p>- Fokus penelitian oleh Nurul Husna mengkaji mengenai ijtihad penghulu dalam menentukan kefasikan wali nikah, sedangkan peneliti disini mengkaji tentang implementasi konsep adil di KUA.</p> <p>-Menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris</p>	-Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mengkaji tentang syarat wali nikah.
2.	Mazani Hanafiyah	Aktualisasi Konsep 'Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syāfi'īyyah	<p>-Metode pengumpulan data oleh Mazani Hanafiyah menggunakan metode <i>library research</i>, sedangkan peneliti disini menggunakan metode <i>library research</i> dan <i>field research</i>.</p> <p>-Fokus kajian penelitian ini mengkaji tentang konsep adil dalam fiqh Syāfi'īyyah,</p>	Sama-sama mengkaji tentang konsep adil.

			sedangkan peneliti disini mengkaji tentang penerapan adil nya bagi wali nikah.	
3.	RM Dian Murdiana	Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)	- Fokus penelitian oleh RM Dian Murdiana mengkaji tentang pandangan Teuku Gampong terhadap konsep adil di KUA perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti fokus pada implementasi konsep adil di KUA	Sama-sama mengkaji mengenai konsep adil wali nikah.

Dari paparan data penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa novelty dari penelitian ini yakni mengkaji tentang implementasi syarat adil bagi wali Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana regulasi tersebut diatur dan sejauh mana penerapannya di lapangan. Dengan mengkomparasikan antara regulasi dan proses administrasi dalam pencatatan pernikahan.

B. Kerangka Teori

1. Wali Nikah dalam Hukum Islam

a. Definisi Wali Nikah

Wali berasal dari bahasa arab yaitu *الولي* yang berarti pengampu, pelindung, penampung dalam kehidupan seseorang. Sedangkan wali secara umum bermakna seseorang yang memiliki kedudukan dan berwenang untuk bertindak atas orang lain. Wali adalah orang terdekat yang menjadi penolong dan memiliki tanggung jawab atas orang lain. Menurut Al-Jaziri yang dikutip oleh Farihatni wali nikah merupakan orang yang bergantung kepadanya karena kepentingan keabsahan akad nikah. Tanpa kehadirannya, suatu akad nikah dianggap tidak sah. Keberadaan wali nikah sebagai wali nasab atau wali hakim tidak tergantung pada perannya sebagai pelindung maupun orang yang bertanggung jawab penuh atas perempuan yang bersangkutan. Namun dilihat dari hubungan keturunan dan kedekatan dari pihak ayah bukan pihak ibu. Jika tidak ada wali nasab dari pihak ayah maka tanggung jawab langsung dialihkan kepada wali hakim.²¹

Pengertian wali nikah merupakan seseorang yang memiliki hak terhadap calon pengantin wanita atas pernikahannya dengan pengantin laki-laki. Perwalian seorang dianggap sah jika dia sanggup bertindak menjadi wali nikah. Apabila tidak sanggup maka hak perwalian akan berpindah kepada orang lain sesuai syariat yang ditentukan. Dengan

²¹Farihatni Mulyati, "Benang Merah Antara Wali Nashab Dalam Pernikahan Dengan Tanggung Jawab (Telaah Wali Nashab Pernikahan Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia)," *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 13, no. 23 (2015): 168 <https://doi.org/10.18592/ittihad.v13i23.1739>.

demikian wali nikah adalah seorang yang bersangkutan dengan calon pengantin perempuan dan sanggup bertindak dalam akad nikah.²²

b. Macam-Macam Wali Nikah

Berikut ini adalah macam-macam dari wali nikah²³ :

1) Wali Nasab

Wali nasab ialah wali yang mempunyai hubungan nasab dengan calon pengantin (perempuan). Wali nasab itu terbagi menjadi 2 macam yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ād* (jauh). Wali *aqrab* adalah wali yang memiliki hubungan darah paling dekat dengan calon mempelai wanita. Wali 'aqrab lebih diutamakan dibanding wali *ab'ād*. Dan wali *ab'ād* dapat memiliki hak menjadi wali nikah apabila wali *aqrab* tidak memenuhi syarat secara syar'i. Syarat menjadi wali diantaranya harus laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.²⁴

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara serta diberikan hak dan wewenang dalam melaksanakan perkawinan. Beberapa pihak yang diberi kewenangan menjadi wali hakim adalah khalifah, pemerintah, dan *qādī*. Namun wali hakim berhak menikahkan jika calon pengantin :

²²Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: CV Arjasa Pratama, 2020), 58–60.

²³Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Madzhab Hanafi dan Syāfi'i Dan Relevansiya Dengan UU. No 1 Tahun 1974," *Ar-Risalah*, no. 2 (November 2, 2015): 208 https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/843/812.

²⁴A. Abas, A. Mohd, and N. Mohd Yusof, "Marriage in the Absence of Wali Nasab: Procedural Difficulties in Obtaining Consent from a Wali Raja," *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* (2015): 305 <http://www.pertanika.upm.edu.my/>.

- a) Tidak ada wali nasabnya
 - b) Wali ghaib atau pergi dalam perjalanan yang jaraknya mencapai masafatul qasri
 - c) Tidak bisa bertemu walinya karena ada di penjara
 - d) Wali adlal²⁵
- 3) Wali Hakam

Wali hakam ialah wali nikah yang ditunjuk oleh calon pasangan pengantin dan dia memiliki pemahaman dalam bidang keagamaan. Boleh menggunakan wali hakam jika :

- a) Tidak ada wali nasabnya
 - b) Walinya ghaib dan tidak adanya wakil
 - c) Tidak ada wali hakim dalam wilayahnya
- 4) Wali Maula

Wali maula adalah wali nikah yang menjadi majikan dan berhak menikahkan budaknya, dalam artian majikannya sendiri. Budak yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang hamba sahaya yang masih berada dalam kekuasaan majikannya. Seorang pria diperbolehkan untuk mengawinkan wanita (hamba sahaya) yang berada dalam perwaliannya (dalam arti wali nasab) apabila wanita tersebut secara sukarela menerima pernikahan tersebut. Sedangkan apabila wali nasab dari

²⁵Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.", 126-129.

wanita (hamba sahaya) tersebut tidak diketahui identitas serta keberadaannya, maka walinya adalah orang yang memerdekakan.²⁶

c. Wali Nikah Perspektif Fuqoha ’

Beberapa imam *madhab* memiliki perbedaan dalam konsep wali nikah. Berikut ini pembahasan mengenai konsep wali nikah perspektif *madhab* fiqh :

1) *Imām Hanafī*

Imam *Hanafī* berpendapat bahwa wali nikah bukan merupakan bagian dari rukun nikah dan syarat sah nikah bagi wanita yang telah baligh dan berakal²⁷. Dalam artian, Imam *Hanafī* tetap mensyaratkan adanya wali bagi perkawinan orang yang masih kecil dan orang gila meski sudah baligh. Seorang perempuan yang sudah cukup umur atau dewasa dan berakal, baik perawan maupun janda dia mempunyai hak kebebasan menikah tanpa wali, dengan syarat antara keduanya harus sekufu, apabila tidak sekufu maka kemudian wali mempunyai hak untuk menolak dan memfasakh akad nikahnya.²⁸ Berikut ini landasan dasar hukum menurut *Imām Abū Hanīfah* :

²⁶Siti Mutmainnah, Abd Hannan, and Moh Andi, “Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam,” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2023): 16 <https://lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/100>.

²⁷Karmudin, “Tinjauan keabsahan Pernikahan Sirri dengan Wali Muhakam: Studi kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta” (PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/73454/>.

²⁸La Ode Ismail Ahmad, “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer,” *Al-Maiyyah* 8, no. 1 (2015): 41–78 <https://www.neliti.com/publications/285744/wali-nikah-dalam-pemikiran-fuqaha-dan-muhadditsin-kontemporer>.

a) QS. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.²⁹

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari *Ibnu ‘Abbās* ia berkata: “ayat ini diturunkan berkaitan dengan seseorang yang menalak isterinya dengan talak satu atau dua, lalu isterinya menjalani ‘iddahnya hingga selesai. Setelah itu terfikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknay kembali. Maka si wanita itu pun menerima, tetapi para wali melarang untuk menikah lagi dengannya. Maka Allah Ta’ala melarang para wali menghalang-halangnya.”³⁰

Penjelasan dari dalil surah Al-Baqarah ayat 232 yang dikutip oleh Syaiful Hidayat bahwasanya Imam *Hanafī* berpendapat ayat tersebut menjelaskan seorang suami yang tidak memiliki hak untuk mencegah isterinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian ayat ini menerangkan mengenai larangan bagi seorang wali menghalang-

²⁹Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI), 2019: 49-50.

³⁰Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007): 762.

halangi pihak isteri untuk menikah dan wali juga diharuskan memberi hak kebebasan kepada seorang dibawah perwaliannya. Dalam ayat ini tidak ada penjelasan secara mutlak mengenai anjuran adanya wali menikah.³¹

b) QS. Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³²

Ayat di atas dimaknai atas perbuatan yang dinisbatkan pada pihak wanita, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, ketika suatu tindakan yang dilakukan seorang perempuan untuk menikahi dirinya sendiri dengan seseorang yang sepadan dan setara (sekufu) degan dirinya, dengan mahar yang pantas serta dilaksanakan dengan baik dan benar, maka tidak ada hak bagi wali untuk menghalangi pernikahannya.³³

³¹Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab" *Inovatif* , no. 1 (2016): 110 <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>.

³²Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag*, 50-51.

³³Habibi Al Amin, "Konsep Perwalian Dalam Al-Qur'an," *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, no. 1 (2021): 103 <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhaniyah/article/download/1642/1167>.

c) Hadits

لَيْسَ لِلْوَالِي مَعَ التَّيِّبِ أَمْرٌ³⁴

Tak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda.

Dari dalil di atas, Imam *Hanafī* menafsirkan wali tidak diperlukan oleh perempuan yang baligh dan berakal, mereka memiliki hak kebebasan untuk menikahkan dirinya sendiri.³⁵

2) *Imām Mālik*

Dalam konteks perwalian menurut Hamid Sarong Imam *Mālik* memiliki dua pendapat. Pertama, dalam riwayat *‘Ā’ishah* Imam *Mālik* berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun dari perkawinan dimana beliau menyatakan tidak sah pernikahan tanpa wali. Sesuai dengan hadist yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رواه ابو داود و ابن ماجه والترمذي³⁶

Tidak sah nikah kecuali dengan wali. (H.R. Abū Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi).

Kedua dalam riwayat *Ibn Al-Qāsim*, Imam *Mālik* tidak mewajibkan untuk menghadirkan wali nikah ketika akad nikah, sebab wali nikah hanya sebagai suatu kesunnahan, dan adanya wali nikah guna sebagai penyempurna dari pernikahan bukan merupakan syarat sahnya nikah. Dalam hal ini Imam *Dāud* berpendapat bahwa adanya

³⁴Arief Hidayat dan Nur Rahman, *Terjemah Bulughul Maram* (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014).

³⁵Yudi Arianto and STITMA Tuban, “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i Dan Hanbali),” *Al-Maqashidi*, no. 1 (2020): 83–85.

³⁶Imam Hafiz Abū Dawud Sulaiman bin Ash’ath, *Sunan Abū Dawud, Jilid II* (Riyadh: Darussalam Global Leader In Islamic Books, 2008), 521 <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862>.

wali dalam pernikahan menjadi syarat sahnya nikah bagi perempuan perawan, sedangkan untuk perempuan janda tidak disyaratkan adanya wali.³⁷

3) *Imām Shāfi'ī*

Imām Shāfi'ī memiliki pendapat bahwa wali nikah menjadi rukun dari perkawinan. Dasar hukumnya adalah Q.S AlBaqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya.³⁸

Ayat ini turun karena kisah Ma'qil bin Yasar yang hendak megawinkan adik perempuannya dengan calon suaminya. Suatu hari si adik dan suaminya berpisah (cerai) dan masa idahnya berakhir. Namun adik perempuan Ma'qil bin Yasar dan suaminya ingin menikah lagi, dan Ma'qil menolak untuk menikahnya. Larangan ini memberikan penjelasan bahwa wali memiliki peran penting dan hak untuk menikahkan. Oleh karena itu, perkawinan tidak sah jika tanpa wali.³⁹ Kemudian beliau juga menyebutkan keterangan yang menunjukkan makna yang sama pada hadits dibawah ini :

³⁷Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), 72–81.

³⁸Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag*, 49.

³⁹ Abū Abdullah Muhammad ibn Idris Al- Syāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid V (Beirut: Daarul Fikr, 2014): 11.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ
إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ
تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ"⁴⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari ‘Ā’ishah ia berkata ; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia dapat mencampurinya maka ia mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasanya adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa wali memiliki pengaruh terhadap keabsahan suatu pernikahan. Maka dari itu wali nikah adalah salah satu rukun dalam perkawinan sebab tidak adanya wali nikah mengakibatkan tidak sahnya perkawinan juga.

4) *Imām Hambalī*

Menurut Ibnu Qudamah salah satu ulama’ pengikut *madhab Hambalī* kehadiran wali nikah merupakan rukun dari nikah. Beliau berpandangan bahwa hadits yang mewajibkan kehadiran wali itu bersifat umum dimana berlaku untuk semua kalangan. Sedangkan hadits yang menyebutkan dianjurkan izin terhadap pihak wanita itu bersifat khusus dimana hanya wanita tertentu yang memiliki hak dalam

⁴⁰ Abū Dawud Sulaiman, *Sunan Abū Dawud*, 520.

hal tersebut.⁴¹ Kehadiran wali dianjurkan sebagaimana dalam hadits dari *Abū Burdah bin Abū Mūsa* :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)⁴²

Tidak sah nikah, kecuali dengan wali. (H.R. Abū Dāwud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi).

Menurut *Imām Hambalī* tentang wali nikah harus menghadirkan wali dalam akad nikah bagi perempuan dewasa atau masih kecil, perawan atau janda, berakal atau gila.⁴³

Kemudian pada hadits yang diriwayatkan oleh 'Ā'ishah ra :

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ جِبَانَ

وَالْحَاكِمُ)⁴⁴

Dari 'Ā'ishah bahwa Rasulullah bersabda, "Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (Dikeluarkan oleh *Imām Empat* kecuali An-Nasa'i. Hadits ini shahih menurut Ibnu 'Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hâkim)"

⁴¹Alang Sidek, Diani Syahfitri, and Fatmawati Fatmawati, "Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Mazhab dan KHI Pada Penerapannya Di Pengadilan Agama Stabat," *Action Research Literate*, no. 1 (2020): 9, <https://doi.org/10.46799/ar.v4i1.81>.

⁴²Abū Dawud Sulaiman, *Sunan Abū Dawud*, 521.

⁴³Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 61-62

⁴⁴Arief Hidayat dan Nur Rahman, *Terjemah Bulughul Maram: 390*.

Hadits di atas sudah jelas bahwa nikah tanpa izin walinya dianggap batal. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan atas izin walinya maka hukum perkawinannya sah. Menurut *Imām Hambalī* setiap akad perkawinan itu diberikan kepada wali calon mempelai wanita, baik wanita tersebut anak kecil, baligh, berakal ataupun gila, janda ataupun masih perawan. Karena seorang wanita tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri sekalipun dia janda. Namun seorang wanita janda tetap dinikahkan dengan wali, akan tetapi harus meminta izin dan ridho dari wanita janda terlebih dahulu.⁴⁵

2. Wali Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

Dalam melaksanakan akad nikah maka harus memenuhi rukun nikah. Rukun nikah telah diatur dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Adapun rukun nikah yang diatur di dalamnya meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Kemudian dipaparkan lebih lanjut dalam pasal 12 ayat (1) bahwa wali nikah terdiri dari dua jenis wali, yakni wali nasab dan wali hakim, hal ini juga diatur pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ayat (2) dan ayat (3) dibahas mengenai syarat wali nasab dan urutan wali nasab.⁴⁶ Dimana syarat daripada wali nasab yaitu laki-laki;

⁴⁵Hidayat, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, 128.

⁴⁶Pasal 12 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Islam; baligh; berakal dan adil. Mengenai urutan dari wali nasab yang diatur yakni sebagai berikut :

- a. Bapak kandung
- b. Kakek (dari bapak)
- c. Buyut (dari bapak)
- d. Saudara laki dari bapak dan ibu
- e. Saudara laki sebak
- f. Keponakan (dari saudara laki sebak dan seibu)
- g. Keponakan (dari saudara laki sebak)
- h. Paman (dari garis sebak dan seibu)
- i. Paman (dari garis sebak)
- j. Anak paman (dari garis sebak dan seibu)
- k. Anak paman (dari garis sebak)
- l. Cucu paman (dari garis sebak dan seibu)
- m. Cucu paman (dari garis sebak)
- n. Paman dari bapak (sebak dan seibu)
- o. Paman dari bapak (sebak)
- p. Anak dari paman bapak (sebak dan seibu)
- q. Anak dari paman bapak (seibu)

Kemudian dalam pelaksanaannya, pada pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 apabila wali nasab di atas tidak ada maka akad nikah dapat dilaksanakan oleh wali hakim. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk Menteri Agama atau Kepala KUA atau pejabat yang ditunjuk olehnya dimana diberi kewenangan dan hak untuk bertindak menjadi wali nikah. Dalam pasal 13

ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa wali hakim bisa bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada, walinya adhal (menolak menjadi wali), walinya tidak ditemukan keberadaannya, walinya tidak bisa ditemui atau dihadiri karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram, wali yang menjadi pengantin itu sendiri.⁴⁷

3. Konsep Adil Bagi Wali dalam Hukum Islam

a. Definisi Adil

Secara etimologis kata adil bersumber dari bahasa arab yaitu *عَدْلٌ*, *عَدْلًا* yang berarti menegakkan hukum dengan adil dan benar, menyelaraskan satu sama lain (*al-musawwāh*), menyempurnakan. Secara terminologis adil adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Bahasa Indonesia adil memiliki arti berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak sewenang-wenangnya.⁴⁸

Allah Swt. juga telah memerintahkan hamba-hambanya agar berbuat adil sebab begitu pentingnya adil dalam menjamin kehidupan manusia, sebagaimana dalam firman Allah Swt. yakni QS. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ فَاِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴⁷Pasal 13 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴⁸Alvia Putri Pratiwi et al., "Analisis Makna Serapan Bahasa Arab Pada Kata Adil, Dewan, Dan Mahkamah Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama," *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor*, no. 1 (2023): 616 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/shibghoh/article/view/10333>.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁹

Makna قَوَّامِينَ adalah bentuk jama' dari kata *qawwām* yang memiliki arti selalu berbuat adil. Kemudian kata بِالْقِسْطِ memiliki makna dengan keadilan dimana berbuat istiqamah serta penyerataan antara sikap, perbuatan dan hukum di antara orang-orang yang bersengketa. Dalam hal ini adil mencakup berbagai aspek dari segi sikap, perbuatan maupun hukum. Bagi mereka yang memiliki otoritas hukum, kewajiban bagi mereka adalah melakukan penghakiman dan memberikan keadilan, kebenaran, dan ketidakberpihakan kepada semua individu. Kemudian bagi saksi yang dipilih harus mengungkapkan persaksian mereka adil dan jujur, begitupun bagi seorang yang mengabarkan berita harus mengabarkannya dengan jujur dan menjauhi kesaksian yang belum terbukti.⁵⁰

Konsep keadilan menurut Quraish Shihab, yang terdapat dalam Al-Qur'an memiliki empat macam makna⁵¹ :

- 1) Adil dalam maknanya "sama," artinya bersikap menunjukkan ketiadaan perbedaan perlakuan terhadap satu sama lain. Allah Swt berfirman dalam QS. *An-Nisā'* ayat 58:

⁴⁹Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag*, 134.

⁵⁰Syaikh Abū Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar, Terjemahan oleh Azhari Hatim dan Abdurrahman Mukti, Jilid II* (Darus Sunnah, 2007), 518.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 111.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.⁵²

- 2) Adil dalam maknanya “seimbang”, artinya keseimbangan yang tidak mengharuskan kesetaraan mutlak bagi semua pihak. Allah berfirman pada QS. *Al-Infithār* ayat 6-7:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ

Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?⁵³

- 3) Adil di dalam maknanya “pengertian”, artinya memberikan perhatian dan hak-hak individu kepada pemiliknya, hal inilah yang dimaksud berbuat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya (*wadh al-shai’fi mahallihi*), lawannya adalah berbuat *zalim* (tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya).
- 4) Adil dalam maknanya “dinisbatkan kepada Ilahi”, artinya keadilan Ilahi yang dimana pada dasarnya adalah rahmat dan kebaikan dari Allah. Keadilan ini juga menunjukkan bahwa rahmat Allah tidak terbatas dan tidak dapat dicapai oleh siapapun makhluk-Nya. Allah Swt memiliki

⁵²Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Kemenag*, 118.

⁵³Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Kemenag*, 880.

semua hak yang ada, sedangkan semua yang ada tidak bisa memiliki semua yang dimiliki-Nya.

Menurut pandangan Ibnu Qudamah konsep keadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan semata-mata karena Allah Swt. Kemudian menurut Ibnu Hazm adil dapat diartikan tidak melakukan dosa besar maupun kecil dengan jelas dan terang-terangan. Sedangkan menurut Ibn ‘Athiyah yang dikutip oleh Rudi Irawan definisi adil mencakup semua aspek kewajiban yang berupa akidah (keyakinan), ketaatan terhadap hukum, amanah, menjauhi perbuatan zalim, bertindak dengan adil tanpa keberpihakan, serta memberikan hak-hak yang sesuai. Pada kesimpulannya jumhur ulama’ mendefinisikan adil sebagai sifat yang lebih dari memeluk agama Islam, dalam artian melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam syariat serta menjauhi perkara yang haram dan makruh.⁵⁴

Musthafa al-Khin berpendapat dalam kitabnya *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imām as-Syafi'i* beliau menyebutkan makna adil adalah tidak melakukan dosa besar maupun kecil yang menjadi kebiasaannya atau melakukan sesuatu yang mengurangi *murū'ah* (kehormatan) dirinya, contohnya buang air di pinggir jalan dan sejenisnya. Dapat disimpulkan bahwa wali adil merupakan keadaan dimana seorang wali yang tidak melakukan dosa besar maupun kecil yang menjadikannya kebiasaan dan dapat mengurangi kehormatannya atau bisa disebut sebagai orang fasik.⁵⁵

⁵⁴Irawan, *Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an*, 234-235,

⁵⁵Mustafa Al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i*, Jilid IV (Damaskus: Dar Qalam, 1992), 64.

Jika dilihat makna adil dalam pemaknaan Al-Qur'an itu lebih mengarah pada makna sama, seimbang, setara, tidak berpihak. Namun ketika seseorang itu dapat berbuat adil terhadap dirinya sendiri dan agamanya maka orang tersebut akan menjaga dirinya dari perbuatan dosa besar maupun dosa kecil serta menjaga kehormatannya (*murū'ah*). Apabila seseorang tersebut dapat berbuat adil terhadap agama dan dirinya sendiri maka orang tersebut dapat berpotensi besar untuk berbuat adil terhadap orang lain.

Kemudian apabila dipahami secara eksplisit definisi adil menurut ahli pakar di atas mengandung makna bahwa sifat adil atau '*adalah*' merupakan salah satu sifat naluri manusia dalam menjaga diri sendiri, dimana sifat itu sendiri yang dapat mengendalikan manusia untuk menghindari perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil dan menjaga kehormatan dirinya.

Dapat disimpulkan bahwa definisi adil terdiri dalam dua aspek yaitu menjaga agama dan menjaga *murū'ah* (kehormatan) diri. Menjaga agama dengan melaksanakan semua kewajiban dalam syariat Islam dan menjauhi segala hal yang dilarang dengan meninggalkan dosa besar serta tidak konsisten melakukan dosa kecil, sehingga dengan menjaga agamanya maka secara otomatis kehormatan dirinya juga terjaga.

b. Konsep Adil Bagi Wali Nikah

Salah satu syarat yang diperuntukkan kepada wali nasab adalah adil. Adil yang dimaksud dalam wali ini membahas mengenai kelurusan dalam beragama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban dalam syari'at

Islam serta mencegah diri dari macam-macam dosa yang besar, seperti berbuat zina, minum khamar, durhaka terhadap orang tua, dan perbuatan sejenis lainnya yang telah dilarang dalam syari'at Islam.⁵⁶ Jumhur ulama' *madhab* mensyaratkan bahwa wali itu harus baligh, berakal, Islam, dan sebagian ulama' juga mensyaratkan bahwa wali harus adil. Namun hal yang demikian bukan berarti akan menutup pintu perwalian bagi seorang yang tidak adil, karena sifat adil yang disyaratkan bagi wali merupakan sarana untuk memelihara dan menjaga akad pernikahan.⁵⁷ Syarat adil bagi wali nikah ini menjadi syarat keabsahan akad nikah dalam *madhab Shāfi'ī* dan salah satu pendapat dari *madhab Hambalī*.

Menurut *Imām Shāfi'ī* perwalian adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan maka hal semacam ini tidak bisa diberikan kepada orang yang fasik. Menurut Wahbah Zuhaili konteks adil bagi wali ini cukup dilihat memiliki sifat keadilan secara *zahir*, sebab jika keadilan disyaratkan secara *zahir* dan batin itu merupakan sesuatu yang bera dan sulit. Apabila persyaratan keadilan bagi wali nikah tidak terpenuhi maka hal ini dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Namun syarat adil ini dikecualikan bagi orang perempuan yang tidak memiliki wali dan bagi seorang tuan yang menikahkan budaknya tidak disyaratkan harus memiliki sifat adil.⁵⁸

Seseorang yang fasik dapat melakukan cacat dalam kedudukannya sebagai saksi, maka dalam kedudukannya sebagai wali akan seperti kekanak-kanakan, namun adil ini tidak diperuntukkan bagi tuan yang fasik.

⁵⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid IX* (Damaskus: Darul Fikr), 186.

⁵⁷Ahmad Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 210.

⁵⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid IX*, (Damaskus: Darul Fikr), 187.

Seorang tuan boleh menikahkan budaknya meskipun ia fasik. Namun *Imām Rafi'i* berkata bahwa sebagian besar ulama akhir (*mutaakhkhirin*), terutama ulama Khurasan memberikan fatwa orang fasik dapat menjadi wali, dan pendapat ini dianut oleh Ar-Ru'yani. Menurut Al-Baghawi ketika wali tersebut bertaubat maka boleh untuk menjadi wali nikah atas anak perempuannya.⁵⁹

Namun menurut pendapat Imam Rafi'i dalam masalah kesaksian seseorang tidak dapat menghindari kewajiban untuk melepaskan diri dari kefasikan, supaya kewaliannya kembali dan kesaksiannya diterima maka baginya diharuskan untuk segera bertaubat. Dalam hal ini beliau menyatakan bahwa seorang wali yang kemudian bertaubat, maka wali tersebut dapat diterima dalam melaksanakan akad nikah. Namun beliau juga berpendapat bagi seorang yang telah bertaubat belum bisa menikahkan kecuali telah melakukan *istibra'* (membersihkan selama 1 tahun).⁶⁰ Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan bahwa *Imām Ghazāli* pernah ditanya mengenai perwalian orang yang fasik. *Imām Ghazāli* mengatakan apabila kita menghancurkan perwalian orang fasik, niscaya perwalian itu akan berpindah pada hakim yang melakukan pekerjaan wali yang kita tuduh fasik. Oleh karena itu, jika orang yang fasik tidak dapat menjadi wali maka tidak ada wali selainnya.⁶¹

⁵⁹Imam Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Haal Ghayatul Ikhtisar*, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah), 51.

⁶⁰Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu'in, Juz III (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 50.

⁶¹Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar Fi Haal Ghayatul Ikhtisar*, 52.

Menurut *Imām Mālik* yang dikutip oleh Mahli Ismail bahwa seorang fasik tidak dapat menghilangkan haknya sebagai wali nikah. Akan tetapi, terdapat pengikut *Imām Mālik* yang berpendapat makruh bagi seorang fasik untuk menjadi wali. Sebaiknya, ada seorang adil yang sederajat dengan wali fasik itu (memiliki hak sebagai wali) dan dapat mewakilkan hak perwaliannya. Sedangkan *Imam Hanīfah* memperbolehkan orang fasik menjadi wali dari calon pengantin perempuan. Menurut beliau bagian penting dari seorang wali bukanlah orang yang ta'at terhadap syari'at Islam, melainkan seorang laki-laki yang tahu bagaimana memilih seorang jodoh di bawah hak perwaliannya.⁶² Dalam hal ini *madhab* keduanya memiliki pendapat bahwa adil bukan syarat yang diharuskan bagi wali nikah.

Menurut Shaikh Hasan Ayyub mengenai kedudukan adil sebagai salah satu syarat dari seorang wali ada dua pendapat. Pertama, adil merupakan syarat wali nikah. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw menjadi dasar hukum bahwa seorang wali nikah disyaratkan memiliki sifat adil. Diriwayatkan oleh *Ibnu 'Abbās*, ia pernah berkata, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang memberikan bimbingan dan dua saksi yang adil." *Imām Ahmad* berpendapat : "Yang paling benar adalah pendapat *Ibnu 'Abbās*." Telah diriwayatkan dari *Ibnu 'Abbās*, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda :

⁶²Mahli Ismail, "Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern," *Lecturer Department of Sharia IAIN Lhokseumawe*, (2020)., 6-7 <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/239>.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ كَتَمَهَا وَلِيُّهَا مَسْحُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (رواه

أبي بكر البرقان والدرقطني)⁶³

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Semua wanita yang dinikahkan oleh wali yang fasik, maka nikahnya menjadi tidak sah atau batal.

Kedua, adil itu bukan syarat. Mutsanna bin Jami' bertanya pada Ahmad, jika ada seorang wanita menikah dengan wali yang fasik akan tetapi dengan beberapa orang saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa nikahnya tidak batal karena hal itu. Hal itu juga yang menjadi pendapat *Imām Mālik*, *Imām Hanafī* dan salah satu dari pendapat ulama' *Shāfi'īyyah*.⁶⁴

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas terdapat dua pendapat mengenai syarat adil bagi wali yaitu pertama adil merupakan syarat yang dapat mempengaruhi keabsahan akad nikah, dan kedua adil tidak menjadi syarat dalam penetapan perwalian. Dan apabila seandainya seorang wali tersebut fasik atau yang tidak adil disaat akan menikahkan anak perempuannya, maka dianjurkan untuk bertaubat dan bertekad untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka dengan begitu dia berhak dan sah dalam menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada dalam garis keturunannya.

⁶³Imam Al-Daruquthni, *Sunan Daruquthni, Juz III* (Beirut: Daarul Fikr), 221.

⁶⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushrah Al-Muslimah* (Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah, 1999), 58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati hukum secara nyata dengan cara meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Oleh karena itu data yang diperoleh dari lapangan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, baik melakukan wawancara, observasi ataupun penyebaran kuesioner.⁶⁵ Dalam penelitian ini data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya, khususnya di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini lebih terfokus pada praktik hukum terkait Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan syarat adil bagi seorang wali nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yang biasanya disebut dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk keberadaan hukum negara (positif).⁶⁶ Pendekatan sosiologi hukum ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena hukum di masyarakat. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan

⁶⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149

⁶⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105

sosiologi hukum karena akan mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana penerapan syarat adil bagi wali nikah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area dimana penelitian dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini menjadi elemen terpenting yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Terdapat 5 (lima) lokasi Kantor Urusan Agama di Kota Malang, diantaranya sebagai berikut :

1. KUA Kecamatan Lowokwaru (Jl. Candi Panggung No.54, Mojolangu, Kec. Lowokwaru)
2. KUA Kecamatan Blimbing (Jl. Indragiri IV No.11, Purwantoro, Kec. Blimbing)
3. KUA Kecamatan Kedungkandang (Jl. Ki Ageng Gribig No.20, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang)
4. KUA Kecamatan Klojen (Jl. Pandeglang No.14, Penanggungan, Kec. Klojen)
5. KUA Kecamatan Sukun (Jl. Randu Jaya No.2, Bandungrejosari, Kec. Sukun)

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer dan data sekunder. Berikut ini jenis data yang digunakan peneliti :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber data utama dalam penelitian. Bahan-bahan hukum primer yang terutama adalah hasil dari

wawancara terhadap informan.⁶⁷ Dalam penelitian ini sumber utamanya yang peneliti menggunakan hasil wawancara dari responden, informan, atau narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa informan dari Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Malang, yang terdiri dari lima informan :

No	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Fauzi Qusyairi, S. Ag	Kepala KUA Kec. Klojen
2.	Ahmad Sa'rani, S. Ag, M. H, M. H	Kepala KUA Kec. Blimbing
3.	A. Syaifudin, S.H, M. Hum	Kepala KUA Kec. Kedungkandang
4.	Drs. H. Ghufron, M. Pd	Kepala KUA Kec. Lowokwaru
5.	Dr. H. Anas Fauzi, S.Ag, M. Pd	Kepala KUA Kec. Sukun

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam suatu penelitian empiris. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku-buku hukum, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum dan bahan kepustakaan lainnya.⁶⁸ Data kepustakaan yang peneliti gunakan disini berupa beberapa bahan hukum, skripsi, dan juga website terkait seperti, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Direktur Jenderal no 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari dua metode pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

⁶⁸Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 155-165.

1. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi antara interviewer dan informan dengan tujuan memperoleh data yang sudah direncanakan dan dilakukan dengan aktivitas tanya jawab.⁶⁹ Metode wawancara dapat dilakukan dengan dua metode yakni wawancara terstruktur atau wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data dengan mencantumkan serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dimana tidak terdapat pertanyaan baru yang muncul, sehingga penggalian informasi bersifat terbatas. Sedangkan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan serangkaian pertanyaan, namun masih terdapat kemungkinan pertanyaan tambahan yang muncul berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan.⁷⁰ Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara semi terstruktur karena dapat memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih dalam selama proses wawancara, sehingga jawaban yang diberikan dapat membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan tambahan yang lebih rinci.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data atau keterangan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang akan digunakan untuk penelitian.⁷¹ Menurut Soerjono Soekanto observasi adalah pengamatan

⁶⁹Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit," *Aspirasi*, no.2 (2013): 8 <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501>.

⁷⁰Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, and Intan Jacob, *Structured or Semi-structured Interview*, (Bandung: CRMS, 2021), <https://lspmks.co.id/wp-content/uploads/2021/08/Structured-or-Semi-structured-Interview-1.pdf>.

⁷¹Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum*, no. 1 (2016): 26 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

situasi asli yang situasinya bukan dari buatan manusia secara sengaja.⁷² Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati dan menganalisis dari apa yang telah dicatat dan data tersebut menjadi bukti bahwa telah melakukan pengamatan di lapangan.

3. Dokumentasi

Definisi dokumen menurut Bungin merupakan reinterpretasi subjek penelitian terhadap kasus tertentu dari makna-makna masa lalu dan juga masa kini.⁷³ Istilah dokumen ini merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian, koran, jurnal, majalah dan segala macam yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan.⁷⁴ Karena dokumentasi itu merupakan makna yang ada di masa lalu dan masa kini, maka data yang digali dari wawancara dan observasi akan memerlukan dokumen.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah mengolah semua data yang didapat dari pengumpulan data. Peneliti akan menggunakan beberapa metode pengolahan data, yaitu :

1. Edit

Edit merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti dalam mengolah data.⁷⁵ Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan diteliti untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang kita butuhkan. Meski terdapat tahap pengeditan dalam penelitian ini, namun data awal yang telah diperoleh

⁷²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 1986), 207

⁷³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), 97-98

⁷⁴Albi Anggito dan Johan. S, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 146

⁷⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

tidak bisa dirubah-rubah, sehingga informasi yang didapat dari informan harus tetap sesuai dengan aslinya. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memaparkan data yang relevan dan akurat.

2. Klasifikasi

Tahap klasifikasi adalah tahap penggalan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu.⁷⁶ Dengan data-data yang sudah dikumpulkan maka peneliti melakukan klasifikasi terhadap data tersebut, jadi data yang tidak mempunyai kaitan dengan implementasi syarat adil bagi wali nikah di Kantor Urusan Agama Kota Malang sebab dapat berpengaruh pada hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti hanya menggunakan informasi yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Verifikasi

Setelah melakukan edit dan klasifikasi data, tahap selanjutnya adalah memverifikasi data. Verifikasi data adalah kegiatan mengcrosscek ulang data yang sudah dikumpulkan agar dapat diketahui kebenaran data-datanya. Dalam tahap ini peneliti mengecek kembali keakuratan data dengan cara menelaah kembali data data yang ada, mulai awal meneliti secara langsung di lapangan samapi akhir data penelitian didapat untuk mencocokkan apakah informan dengan hasil wawancara sudah akurat.

4. Analisis

Analisis data adalah mengkaji dan menelaah data yang diatur dan diklasifikasikan menurut teori tertentu. Proses analisis data dimulai dengan

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 195.

menelaah seluruh data yang didapatkan seperti wawancara, data catatan melalui pengamatan di lapangan, dokumen resmi, foto dan sejenis lainnya.⁷⁷ Dalam tahap analisis peneliti menganalisis implementasi atau penerapan peraturan hukum tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.

5. Kesimpulan

Setelah melakukan pengeditan data, pengklasifikasian data sesuai kebutuhan, dan menganalisis dari hasil penelitian maka tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Namun hasil penelitian ini dapat bersifat sementara dan dapat berubah di kemudian hari apabila ditemukan beberapa data dan bukti otentik yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemaparan Data

1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah suatu lembaga pelaksana teknis di kecamatan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang didirikan pada tanggal 21 November 1946. Kantor Urusan Agama bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau yang sering disebut dengan Bimas Islam dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya. Sedangkan dalam operasionalnya diawasi dan dibimbing oleh Kepala Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama memiliki beberapa tugas dan fungsi untuk memberikan layanan, bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayahnya, serta menjalankan program-program pemerintah di bidang urusan agama Islam.⁷⁸

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016, bahwasanya Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pelayanan publik memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan untuk menikah dan rujuk, menyusun data statistik mengenai pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, mengelola dokumentasi dan sistem informasi, melayani bimbingan untuk membangun keluarga yang sakinah, memberikan pelayanan bimbingan di bidang kemasjidan, memberikan pelayanan bimbingan di bidang hisab rukyat dan hukum syariah, memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan tentang agama Islam, memberikan pelayanan bimbingan di bidang

⁷⁸Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

hisab rukyat dan hukm syariah, memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan tentang agama Islam, memberikan pelayanan bimbingan di bidang zakat dan wakaf, memberikan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan, serta memberikan pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.⁷⁹ Dilihat dari segi peran, fungsi dan tugas yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa KUA adalah bagian integral dari Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan.

2. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum perkawinan, ikatan perkawinan tersebut dilakukan pencatatan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) pada akta nikah dan buku nikah.⁸⁰ Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Calon pengantin melakukan pendaftaran nikah ke KUA Kecamatan di tempat akan dilaksanakannya akad nikah. Apabila pernikahan dilaksanakan diluar negeri maka pencatatannya di kantor perwakilan Republik Indonesia (di luar negeri).
- b. Pendaftaran nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah.
- c. Melengkapi beberapa persyaratan administratif sebagai berikut :

⁷⁹Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸⁰Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

- 1) Surat pengantar nikah (N1), permohonan kehendak nikah (N2), dan persetujuan kedua calon pengantin (N4) dari Kelurahan/Kepala Desa setempat
- 2) Fotocopy akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP)
- 3) Surat pernyataan belum menikah
- 4) Pas foto background biru dengan ukuran 2 x 3 (3 lembar) dan ukuran 3 x 4 (2 lembar)
- 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat (apabila calon pengantin berasal dari luar kecamatannya).
- 6) Surat izin orang tua atau wali bagi calon pengantin dibawah usia 21 (dua puluh satu tahun)
- 7) Surat izin dari wali yang mengasuh atau dari keluarga se-nasab (apabila walinya meninggal dunia atau tidak bisa melakukan kehendaknya)
- 8) Akta kematian suami atau istri (apabila calon pengantin janda mati/duda mati)
- 9) Izin dari pengadilan (apabila tidak ada wali nasabnya)
- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1947.
- 11) Surat izin atasan (apabila calon pengantin TNI/Polri)
- 12) Izin poligami dari pengadilan (bagi suami yang akan beristri lagi).⁸¹

⁸¹Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Sedangkan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, maka persyaratannya sebagai berikut :

- 1) Surat pengantar dari perwakilan republik Indonesia di luar negeri
- 2) Persetujuan dari kedua calon pengantin
- 3) Pernyataan izin tertulis dari orang tua atau wali (apabila belum mencapai usia 21 tahun)
- 4) Izin poligami dari pengadilan (apabila akan beristri lagi)
- 5) Akta cerai dari instansi yang memiliki kewenangan
- 6) Akta kematian suami atau istri (apabila calon pengantin janda mati/duda mati).⁸²

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pihak pencatatan nikah Kecamatan atau PPN LN akan melakukan pemeriksaan dokumen calon pengantin. Namun, apabila persyaratan tidak memenuhi, maka KUA akan mengirim surat pemberitahuan kekurangan atau penolakan kehendak nikah.

Dalam pencatatan lima Kantor Urusan Agama di Kota Malang, di tahun 2023 peristiwa nikah mencapai 4.875 pengantin. Dengan jumlah 4.311 wali nasab dan 564 wali hakim yang menikahkan. Berikut ini jumlah data peristiwa perkawinan tahun 2023 di tiap wilayah.

No.	Wilayah Kecamatan	Peristiwa Perkawinan	Wali Nasab	Wali Hakim
1.	Lowokwaru	908	779	109
2.	Klojen	548	481	67
3.	Blimbing	1.056	939	117

⁸²Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

4.	Kedungkandang	1.265	1.168	109
5.	Sukun	1.098	924	174

3. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Malang

a. KUA Kecamatan Lowokwaru

1) Profil KUA Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu dari lima kecamatan yang terdapat di Kota Malang. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru berdiri sejak tahun 1988 dan berlokasi di Kelurahan Mojolangu, tepatnya di Jalan Candi Panggung No.54. Letak titik koordinat KUA Lowokwaru terletak pada titik $-7^{\circ}56'11''$ LS dan $112^{\circ}37'10''$ BT dengan ketinggian 508 mdpl.⁸³ Wilayah KUA Lowokwaru berada pada lingkungan pusat pendidikan, dimana masyarakatnya juga berasal dari berbagai etnis, sehingga sebagian besar penduduk sekitarnya belajar di universitas atau instansi pendidikan yang ada di kecamatan Lowokwaru. Kondisi yang seperti ini secara logis menimbulkan percampuran budaya yang unik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan khususnya Kantor Urusan Agama harus lebih bijak dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan bertujuan untuk mengukur keberhasilan program dalam suatu organisasi, begitu pula dengan KUA yang menjadikan dasar kebijakan dari negara sebagai landasan untuk menentukan tujuan yang akan dicapai dan metode pelaksanaannya. Tujuan

⁸³“Google Earth,” diakses 27 Januari, 2024, <https://earth.google.com/web/search/kua+lowokwaru>.

Kantor Urusan Agama Lowokwaru mencakup berbagai aspek, yaitu seperti peningkatan hubungan antar pegawai, peningkatan hubungan dengan beberapa instansi terkait (ormas dan lembaga keagamaan), peningkatan skill dalam pelayanan NR, Zawa Ibsos, dan juga administrasi perkantoran, peningkatan pelayanan prima dan pelayanan masyarakat muslim dengan memberikan pemahaman dan pengamalan yang baik sesuai ajaran agama. Dalam tercapainya tujuan tersebut KUA Lowokwaru memberikan visi misi sebagai berikut :


Visi : Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran di Kecamatan Lowokwaru.

Misi : Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, SDM, keuangan dan pelayanan umum; meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi; meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk halal; peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan perlindungan asset wakaf; pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan; memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati; peningkatan pembinaan jamaah haji; mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandaskan nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur akhlaqul karimah.⁸⁴

⁸⁴KUA Lowokwaru, "Pelayanan KUA Lowokwaru", *Blog KUA Lowokwaru*, 27 Januari 2015, diakses 24 Januari 2024, <https://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/pelayanan-kua-lowokwaru.html>.

2) Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Lowokwaru



b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

1) Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Kecamatan Blimbing terletak di bagian paling utara diantara lima kecamatan di Kota Malang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing berada di Jalan Indragiri IV No.11, Kelurahan Purwantoro, dengan titik koordinat $-7^{\circ}57'30''$ LS $112^{\circ}38'28''$ BT ketinggian 454 mdpl.⁸⁵ Wilayah di Kecamatan Blimbing termasuk wilayah perkotaan, namun 20 dari wilayahnya termasuk daerah pedesaan. Oleh karena itu, masyarakat yang bertempat tinggal di sana masih memiliki pengaruh budaya Jawa yang cukup kuat.

Kantor Urusan Agama merupakan instansi yang berada di bawah Kementerian Agama dimana berurusan langsung dengan masyarakat

⁸⁵"Google Earth," diakses 27 Januari 2024, <https://earth.google.com/web/search/kua+blimbing>.

dengan memberikan pelayanan yang terbaik. oleh karena itu, agar tercapainya tujuan tersebut maka KUA Blimbing membuat visi misi dalam bidang keagamaan, dengan visi misi tersebut maka dapat dilihat kegagalan dan keberhasilan KUA Blimbing itu sendiri. Adapun visi misi KUA Blimbing sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya masyarakat kecamatan Blimbing yang agamis, sadar hukum, beretika dan budaya dilandasi dengan akhlaqul karimah, baik antara internal dan antar umat beragama.


Misi : Berupaya meningkatkan kualitas SDM sebagai pelayan masyarakat; mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat berbasis teknologi informasi di bidang NTCR, Wakaf dan Ibsos; memperkokoh kerukunan internal dan eksternal umat beragama sehingga tercipta kedamaian; berpartisipasi dalam menjaga kehormonisan rumah tangga melalui pembekalan calon pengantin dan penasihatan perkawinan; berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan lembaga-lembaga ke agamaan dalam bingkai pembangunan nasional; mengadakan koordinasi dengan pejabat setempat dan pejabat lintas lintas sektoral.

Dalam merealisasikan visi misi di atas beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak KUA Blimbing, yaitu pengembangan dalam pengolahan data SINR (*Signal Interference to Noise Ratio*), pengembangan SINR dengan cetak ikrar wakaf agar lebih praktis dalam mengirim stok

blangko ikrar wakaf, pendaftaran nikah online, pembangunan gedung balai nikah dan perbaikan kantor.⁸⁶

2) Struktur Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Blimbing



c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang

1) Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang berada di Jl. Ki Ageng Gribig No.20, Kedungkandang, dengan titik koordinat $-7^{\circ}59'29''$ LS dan $112^{\circ}38'52''$ BT dengan ketinggian 429 mdpl.⁸⁷ Kecamatan Kedungkandang ini di sebelah utaranya berbatasan dengan kecamatan Pakis, kecamatan Tumpang dan Tajinan di sebelah timur, kecamatanTajinan dan Pakisaji di sebelah selatan dan kecamatan Sukun, Klojen, dan Blimbing di sebelah barat.⁸⁸ Kantor Urusan Agama merupakan bagian integral dari

⁸⁶KUA Blimbing, "Selayang Pandang", *Blog KUA Blimbing*, 1 Agustus 2018, diakses 25 Januari 2024, <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>.

⁸⁷"Google Earth," diakses 27 Januari 2024, <https://earth.google.com/web/search/kua+kedungkandang>.

⁸⁸Kecamatan Kedungkandang Kota Malang "Gambaran Umum" diakses 26 Januari 2024, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>.

Kementerian Agama yang menjadi ujung tombak dengan melakukan interaksi secara langsung kepada masyarakat disekitarnya.

Seperti halnya KUA lain bahwa tugas utama Kantor Urusan Agama adalah melayani masyarakat seperti mencatat pernikahan, mencatat dan membuat akta wakaf, memberikan pembinaan mengenai keluarga yang harmonis, menyelenggarakan hari besar umat muslim, melakukan sosialisasi hisab rukyat, serta menjalin hubungan baik dengan para ulama' dan tokoh agama. KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dalam menghadapi tantangan keanekaragaman paham atau aliran radikal. Dalam mengemban tanggung jawabnya, maka KUA Kedungkandang berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan keagamaan agar dapat memberikan pemahaman secara luas tentang ajaran agama Islam sesuai syariat.

Seperti halnya KUA lain, KUA Kecamatan Kedungkandang juga memiliki visi misi yang menjadi dasar kebijakan dan pengelolaan di KUA Kecamatan Kedungkandang. Visi dan misi KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut :


Visi : Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kedungkandang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin

Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi; meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah; peningkatan kualitas

pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat dan wakaf; pemberdayaan lembaga-lembaga, keagamaan dalam proses pembangunan; memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.

2) Struktur Organisasi

Gambar 4.3
Struktur Organisasi KUA Kedungkandang



d. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

1) Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

Lokasi KUA Kecamatan Klojen berada di Jalan Pandeglang No. 14, Kec. Klojen, Kota Malang dengan titik koordinat $-7^{\circ}57'32''$ LS dan $112^{\circ}37'23''$ BT dan ketinggian 480 mdpl.⁸⁹ Di sebelah barat Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru, di sebelah timur Kecamatan Blimbing, dan di sebelah utara dan timur Kecamatan Sukun.

Tidak jauh berbeda seperti halnya kondisi sosial KUA Kecamatan Lowokwaru, kondisi sosial di daerah KUA Kecamatan Klojen juga

⁸⁹“Google Earth,” diakses 27 Januari 2024, <https://earth.google.com/web/search/kua+klojen>.

berlokasi di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, wilayah kerja KUA Kecamatan Klojen memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Sehingga hal ini dapat menimbulkan beragam budaya di tengah masyarakat Kecamatan Klojen, dan pemerintahan khususnya pihak KUA harus bijaksana dalam melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.⁹⁰ Kantor KUA ini sudah ada sejak tahun 1925. Dan KUA Kecamatan Klojen ini merupakan KUA yang sudah tua di Kota Malang karena sudah berdiri sebelum zaman kemerdekaan Indonesia.

KUA Kecamatan Klojen memiliki visi dan misi yang menjadi dasar kebijakan dalam melakukan tugasnya. Visi dan misi KUA Kecamatan KUA Klojen sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya masyarakat kecamatan Klojen yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.


Misi : Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama.⁹¹

⁹⁰ KUA Klojen, "Selayang Pandang KUA Klojen," blog KUA Klojen, 17 Oktober 2010, diakses 27 Januari 2024, <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>.

⁹¹ KUA Klojen, "Visi Dan Misi KUA Kec. Klojen" *blog KUA Klojen*, 17 Oktober 2010, diakses 27 Januari 2024, <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/visi-dan-misi-kua-kec-klojen.html>.

2) Struktur Organisasi

Gambar 4.4
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Klojen



e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

1) Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

KUA Kecamatan Sukun beralamat di Jalan Randu Jaya No.2, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kotam Malang dengan titik koordinat - 8°00'15" LS 112°37'06" BT dan ketinggian 429 mdpl. Wilayah sebelah utara Kecamatan Sukun adalah Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing, sebelah timur adalah Kecamatan Kedungkandang, sebelah barat adalah Kecamatan Klojen.⁹²


KUA Kecamatan Sukun ini termasuk Kantor Urusan Agama paling muda diantara lima KUA di Kota Malang. Di KUA Kecamatan Sukun menyelenggarakan beberapa penyuluhan dan pembinaan tentang keagamaan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat setempat dapat merasakan manfaat keberadaan KUA secara langsung. Selain itu, kegiatan ini dapat meminimalisir kesalahan dan bertambahnya pengetahuan di bidang

⁹²"Google Earth," diakses 27 Januari 2024, <https://earth.google.com/web/search/kua+sukun>.

keagamaan, seperti pernikahan, wakaf, haji, sertifikasi produk halal, zakat, hisab rukyat dan lain sebagainya.⁹³

2) Struktur Organisasi

Gambar 4.5
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukun



B. Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul “Implementasi Syarat Adil Bagi Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)” dimana akan membahas mengenai penerapan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, tepatnya membahas tentang penerapan syarat adil bagi wali nasab yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PMA No. 20 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama di Kota Malang Raya didasarkan pada hasil wawancara dan observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan atau di Kantor Urusan Agama.

⁹³KUA Sukun “Profil KUA Sukun,” *blog KUA Sukun*, 5 Mei 2009, diakses 27 Januari 2024, <https://kuasukunmalang.blogspot.com/2009/05/profil-kua-sukun.html?m=1>.

1. Pandangan Kepala KUA Kota Malang tentang Adil bagi Wali

Dalam fiqh disimpulkan bahwa adil menurut jumhur ulama' adalah sifat yang menunjukkan tidak sekedar memeluk agama Islam, dalam artian pemenuhan seorang hamba untuk melaksanakan kewajiban dalam syariat Islam dan meninggalkan larangan-Nya. Dan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 memaparkan bahwa adil juga merupakan salah satu syarat bagi seorang wali nasab dalam pernikahan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Lowokwaru yakni bapak Drs. Ghufron, M. Pd tentang bagaimana makna konsep adil yang disyaratkan bagi wali, berikut ini pernyataan dari informan:

“Ya harus dikembalikan ke fiqh ya, yang dimaksud adil itu. Pengertian adil kalau secara fiqh itu beragama Islam dengan baik, melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Tapi itu kalau dia tarkus sholat misalnya? ya ndak sejauh itu kami, lek wes onok ayahnya yaudah.”⁹⁴

Informan beranggapan yang dimaksud adil itu sesuai dalam makna fiqh yang menyatakan bahwa seorang yang beragama Islam dengan baik, dalam arti dia melaksanakan kewajiban dan perintah dalam agama serta menjauhi perbuatan yang dilarang dalam agama. Tidak jauh berbeda dengan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Sukun yaitu bapak H. Anas Fauzi, M. Ag, informan mengatakan sebagai berikut :

“adil itu secara duniawi dan ukhrowinya seimbang, artinya seseorang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil”⁹⁵

⁹⁴Ghufron, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2023)

⁹⁵Anas Fauzi, wawancara, (Malang, 17 Januari 2024)

Dalam hal ini keterangan dari bapak Kepala KUA Kecamatan Klojen, bapak Ahmad Faiz Qusyairi, S. Pd juga sebagai berikut :

“Kalau memahami hadits rasul itu la nikaha illa biwaliyin murshid wa syahiday adlin, berarti kalau sepintas wali itu disitu tidak ada wali adil, adanya wali murshid. Jadi konsep adil dalam wali, implementasinya dalam kehidupan masyarakat itu sulit. Menemukan wali yang adil itu pribadi saya selama saya berada di KUA itu mencari yang adil bagi anak-anaknya, adil bagi keluarganya itu memang sangat sulit. Akan tetapi kenyataan yang ada, selama wali itu memenuhi syarat berakal, baligh, tidak fasik dan sebagainya. Itu sudah bisa mewakili daripada adil tadi. Tapi menurut saya ya fasik yang sebenarnya itu adalah orang yang paham tentang agama, orang yang paham tentang fiqh, tapi mempermainkan agama dan fiqh itu, berbeda dengan orang yang, saya misalnya, saya emang oleh orang tua saya tidak disekolahkan, nggak tau ini fasik ini apa, dan sebagainya.”⁹⁶

Informan beranggapan bahwa wali adil itu adalah wali yang murshid sesuai dengan hadits Rasulullah. Kemudian juga dipaparkan mengenai makna tentang seorang yang dianggap fasik, dimana itu menjadi lawan kata dari adil. Informan menyimpulkan bahwasanya seorang yang fasik adalah seorang yang paham akan agama, paham akan fiqh namun dia tidak menerapkan dan melakukannya sesuai dengan ajaran agama. Dan hal yang demikianlah yang dapat dianggap sebagai seorang fasik. Dalam hal ini disimpulkan dari pernyataan bahwa wali yang fasik itu wali yang sudah paham agama namun mempermainkan agamanya, sedangkan wali yang adil itu wali yang cerdas, wali yang paham akan agama dan tetap melaksanakan sesuai dengan ajaran agama.

Namun ada sedikit perbedaan dengan pernyataan bapak Ahmad Syaifuddin, S. H. M. Hum yang menyatakan sebagai berikut :

“Kalau kita menginterpretasi hukum, sebenarnya yang bisa menginterpretasi hukum itu kan hakim, kalau di PMA itu ndak dijelaskan, ya saya ndak bisa menjelaskan adil dalam konsep PMA itu. Karna itu kan disusun oleh menteri kalau ndak ada penjelasannya ya saya

⁹⁶Ahmad Faiz Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 November 2023)

ndak bisa ndak berani saya menjelaskan. ini yang di maksud mentri begini ndak berani, itu tergantung definisi menulis saja.”⁹⁷

Menurut informan yang bisa menginterpretasi konsep adil hanyalah seorang hakim, sebab peraturan tersebut ada pada PMA No. 20 Tahun 2019. Jadi apapun yang ditulis dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Agama, dan lain sebagainya itulah yang menjadi tolak ukur dalam melaksanakan produk hukum.

Begitu juga tanggapan dari bapak Ahmad Sa’rani S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Blimbing, informan menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau regulasi itu saklak. Misalnya, samean baligh atau tidak? baligh pak, yasudah, tidak harus minta putusan pengadilan. Jadi KUA itu tidak mengukur keadilan, KUA itu hanya menjalankan regulasi aturan, contohnya samean tadi menanyakan tafsirnya orang baligh itu seperti apa pak? tapi kita tidak mengukur keadilan, misale syaratnya wali harus baligh, yasudah itu kita tanya baligh atau tidak, tertarik dengan lawan jenis atau tidak, bisa membedakan mumayyiz atau tidak. Kalau dia ada ketertarikan dengan lawan jenis, bisa membedakan najis dan tidak, itu sudah jadi patokan umum, ga harus menimbang-nimbang berat sebelah.”⁹⁸

Dari pernyataan di atas informan mengatakan bahwasanya regulasi itu berkekuatan hukum tetap, jadi tugas sebagai KUA hanyalah menjalankan sesuai aturan yang ada. Menurut informan sifat adil seorang wali itu tidak bisa diukur, dalam hal ini di KUA seseorang dianggap adil hanya secara umum saja, seperti adanya ketertarikan dengan lawan jenis, mengerti antara baik dan buruk atau bisa disebut dengan mumayyiz, mengerti akan barang najis dan suci. Informan menganggap bahwa adil itu tidak harus menimbang-nimbang berat sebelah

⁹⁷Ahmad Syaifuddin, wawancara, (Malang, 16 Januari 2024)

⁹⁸Ahmad Sa’rani, wawancara, (Malang, 2 Januari 2024)

dengan hal lain, dalam artian ketika dia telah memenuhi kriteria secara umum maka tidak perlu untuk diulas secara dalam lagi tentang keadilan tersebut.

Dari keterangan wawancara kelima informan di atas dari kepala KUA Kota Malang, dapat disimpulkan dari ketiga informan di atas menjelaskan bahwa makna adil itu sama seperti penjelasan menurut jumhur ulama', yaitu sesuatu yang mencakup kewajiban untuk menjalankan ajaran agama Islam secara baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang dalam agama. Namun tanggapan dari kedua informan lainnya menyatakan bahwa konsep adil tidak bisa diinterpretasikan secara langsung oleh kepala KUA. Sebab dalam Peraturan tersebut tidak pula didefinisikan secara khusus.

Konsep adil bagi wali nikah di KUA tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi karena merupakan aturan hukum yang berlaku. KUA sebagai lembaga yang menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan melaksanakan aturan dengan cara menginterpretasikan hukum sendiri. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahwa konsep adil dalam Peraturan Menteri Agama tersebut belum mendefinisikan secara jelas, sehingga diperlukan panduan yang lebih jelas agar pihak KUA dapat menerapkannya secara konsisten sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

2. Implementasi Syarat Adil Bagi Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Malang

Menurut jumhur ulama' syarat adil yang diberlakukan untuk seorang wali adalah seseorang beragama Islam dengan baik dengan menaati dan melakukan kewajiban ajaran agama serta menjauhi larangan dalam agama. Namun dalam Peraturan Menteri Agama tersebut tidak mendefinisikan secara

detail tentang syarat adil yang diberlakukan bagi wali nikah. Apabila syarat adil yang diterapkan merujuk pada pendapat jumbuh ulama', apakah mudah untuk diterapkan di lingkungan masyarakat Indonesia. Sebab negara Indonesia bukan merupakan negara yang seluruh penduduknya memahami hukum Islam.

Dalam hal ini diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan adil yang dilakukan di lapangan oleh pihak pencatatan nikah kepada masyarakat selama ini. Untuk mengetahui mengenai penerapan adil bagi wali di lingkup masyarakat disini peneliti akan mencari lebih dalam dengan memaparkan hasil temuan penelitian sesuai yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Diantaranya terdiri dari 5 Kantor Urusan Agama, yaitu KUA Kecamatan Lowokwaru, KUA Kecamatan Blimbing, KUA Kecamatan Kedungkandang, KUA Kecamatan Klojen dan KUA Kecamatan Sukun. Berikut ini implementasi syarat adil bagi wali nikah di Kantor Urusan Agama Kota Malang :

a. KUA Kecamatan Lowokwaru

Implementasi syarat adil bagi wali nikah di masyarakat khususnya Kecamatan Lowokwaru dipaparkan oleh Kepala KUA yakni bapak Drs. Ghufron M, Pd sebagai berikut :

Adil untuk wali, karena selama ini tidak pernah muncul harus ditanyakan adil yang bagaimana, yang penting pokok wali, kemudian urutannya wali itu ya Islam ya sudah. Itu berlaku bagi yang jadi wali itu saudara kandungnya. Kalau ada tiga saudara kandungnya, kalau adat orang jawa kan yang lebih tua. Tapi kalau dalam syariat agama kita yang adil itu yang mana, yang menjalankan syariat agama itu yang mana, kalau tiga-tiganya menjalankan syariat agama semua, berarti yang lebih tua. Tapi kalau tiga ini ada yang tarkus sholat, menjalankan sholat tapi cuma empat saja, tapi anak yang ketiga ini yang sama laki-lakinya itu bagus agamanya. Nah maka yang dipilih yang ini, begitu biasanya. Untuk seorang ayah tetap menjadi wali, karena kalau ayah itu kan wali mujbir yang tidak bisa digantikan.

Sepanjang dia Islam kemudian ya shalat tapi kadang-kadang ada yang bolong, kami tidak memindah ke wali lainnya.”⁹⁹

Penjelasan di atas memaparkan tentang implementasi syarat adil bagi wali yang diberlakukan di KUA Kecamatan Lowokwaru itu dilihat dari segi agamanya saja, selagi dia laki-laki, kemudian baligh dan berakal maka wali tersebut tetap berhak menikahkan anak perempuannya. Namun apabila sudah tidak ada wali mujbir dari calon pengantin perempuan maka urutan selanjutnya yakni kepada saudara-saudara dari calon pengantin perempuan. Jika saudaranya lebih dari satu maka penerapan konteks adil disini dipilih dari salah satu saudaranya yang paling baik agamanya, paling mengerti syariat agama, dan yang paling taat dalam menjalankan perintah serta kewajiban sebagai seorang muslim.

Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada wali ketika dilakukan pemeriksaan wali, informan memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Selama ini tidak pernah ditanyakan adil yang bagaimana itu. Saya selama menjadi kepala KUA selama 12 tahun itu ya sebelumnya nggak pernah ditanyakan, memang itu baku dari fiqih ya kan. Nah syarat wali itu kan ada yang pertama Islam baligh kemudian berakal terus laki-laki dan adil. Biasanya dilihat dengan susunan KK nya, kemudian dicocokkan juga dengan akta kelahiran. Di akta kelahiran kan muncul disitu anak dari ayah dan ibu atas nama siapa, oh cocok. Mesti juga ditanyakan dengan ijazah. di ijazah itu kan kalau SD - SMP, SMA kan ada nama ayah, oh iya cocok podo kabeh. Nah yang terakhir apa betul memang njenengan ayah kandung dari anak itu, dan secara fisik itu juga dilihat, ini mirip mbek sopo seh, ibuk e opo bapak e. Jadi tidak segampang itu mengaku-ngaku sebagai wali. harus di cek semua. Fokusnya pertanyaan biasanya disitu.”¹⁰⁰

⁹⁹Ghufron, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2023)

¹⁰⁰Ghufron, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2023)

Dari pemaparan di atas informan menjelaskan bahwa ketika pemeriksaan wali dilakukan, sebagai pencatatan pernikahan pihak pencatatan nikah hanya bertanya tentang lingkup administrasi saja, seperti melakukan pengecekan bahwa seorang wali tersebut terbukti bahwa ia benar-benar wali kandung dari calon pengantin, dengan melihat susunan kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Hal yang demikian dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan bukti sebagai wali nikah sehingga dapat menjaga keabsahan akad nikah sesuai syariat dan aturan hukum yang berlaku.

b. KUA Kecamatan Blimbing

Implementasi syarat adil bagi wali di KUA Kecamatan Blimbing dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Blimbing yaitu Bapak Ahmad Sa'rani, S. Ag, M. H sebagai berikut :

“Dilihat dari prosedurnya itu selagi tidak hilang ingatan yasudah, kalau samean dianggap tidak adil marah ngga? marah kan, saya orang bener pak, saya orang berpendidikan, masa dianggap tidak adil. Nah kecuali adil itu arahnya orang ini belum mumayyiz, atau kemudian orang ini hilang ingatan, nah itu kan udah gabisa dijadikan wali, intiqol, pindah ke wali berikutnya, jadi tidak terlalu rumit, dibuat sederhana tapi tetap berhati-hati. Kalau orang tidak memenuhi syarat, dia pernah mimpi basah, tapi belum bisa membedakan antara haq dan batilnya itu kan ga adil namanya, tidak bisa membedakan najis dan tidak najis juga misalnya. Jadi kua itu bukan mentafsiri ulang tentang regulasi, aturan yasudah gitu aja, sederhana pokok e.”¹⁰¹

Informan menjelaskan bahwa implementasi syarat adil bagi wali itu dilihat dari segi prosedurnya. Dalam artian, prosedur yang diatur dalam regulasi yakni meliputi laki-laki, baligh, Islam dan berakal. Namun dalam hal keadilan juga dijelaskan bahwa selama di KUA ini hanya dilihat secara umum saja, seperti memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, telah mumayyiz, dalam

¹⁰¹Ahmad Sa'rani, wawancara, (Malang, 2 Januari 2024)

artian dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mengerti dengan perkara najis dan suci. Apabila penerapan adil dilakukan sampai menyangkut privasi atau agama seseorang itu sulit diterapkan di masyarakat, seperti yang dikatakan oleh informan:

“Misalnya dia gak solat gabole jadi wali. Ditanya mas smean solat gak? haduh gak solat pak, gausah!, ya sulit kalau gitu, ndak bisa diterapin, kita juga tidak menghakimi. Kalau dalam fiqh itu kan orang yang tarkus salah, fasik, kan gaboleh jadi saksi. Sebenarnya kita sederhananya itu kan bisa membedakan hitam putih, halal haram, najis tidak najis, ya gitu saja, masalah dia solat tidak solat itu urusan dia, masalah dia dengan tuhannya, tapi sejujurnya akan mempengaruhi ke bobot pernikahannya.”¹⁰²

Jadi informan beranggapan bahwa keadilan wali jika dilihat secara detail itu merupakan privasi seseorang, dan tugas pihak KUA itu bukanlah menghakimi seseorang melainkan memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik kepada masyarakat. Informan juga menyatakan seorang wali yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan tidak melaksanakan perintah sesuai syariat itu dapat mempengaruhi pada bobot pernikahan calon pengantin.

c. KUA Kecamatan Kedungkandang

Di KUA Kecamatan Kedungkandang implementasi syarat adil bagi wali telah dipaparkan dan dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang yakni Bapak A.Syaifuddin, S.H, M. Hum, informan mengatakan:

“Ya kalau wali ya persyaratan yang di penuhi saja yang pokok itu, seperti islam , laki-laki, kan yang subjektif adil itu kan repot itu. Yang jelas persyaratan pokok itu ya laki-laki kemudian nasabnya, itu saja, dan itu dibuktikan dengan dokumen. Kalau adil itukan pembuktian dokumennya kan repot. Kita ini kan hanya di tuntutan dokumen saja. Kan nda mungkin pegawai KUA menanyakan sholat apa tidak kalau definis adil itu seperti itu. Karena membicarakan itu privasi, kecuali

¹⁰²Ahmad Sa’rani, wawancara, (Malang, 2 Januari 2024)

menanyakan itu di masjid “ sudah sholat apa belum?” nah itu beda lagi. Tapi kalau dikantor ada keluarga lain keluarga lain itu malah menjadi mengurus pribadi seseorang. Kan ga boleh juga itu. Ya saya ini kan melakukan pencatatan, syarat pencatatan yang terpenuhi ya saya laksanakan.”¹⁰³

Dalam penjelasan informan di atas beraggapan bahwasanya semua pencatatan yang dilaksanakan di KUA itu sesuai dengan aturan tertulis atau dilakukan secara administratif. Mengenai syarat adil dalam peraturan tersebut juga tidak didefinisikan secara detail dan juga bukan termasuk dari syarat administrasi sehingga tolak ukurnya juga rumit. Karena konteks keadilan ini bersifat subjektif, kompleks, merupakan privasi seseorang. Jadi, penerapan pencatatan di KUA Kecamatan Kedungkandang itu berdasar pada Formulir Pemeriksaan Nikah (N8) yang tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Dimana persyaratan administrasi di dalamnya meliputi status wali, hubungan nasab wali dengan calon pengantin, agama, kewarganegaraan, dan kependudukan.

d. KUA Kecamatan Klojen

Peneliti melaksanakan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Klojen yaitu Bapak Ahmad Faiz Qusyairi, S. Ag pada tanggal 23 Januari 2023. Mengenai implementasi syarat adil bagi wali nikah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dipaparekan oleh informan sebagai berikut :

“Implementasi yang ada di KUA selama ini atau yang ada di KUA ini, selama dia beragama Islam, laki, baligh, sesuai dengan urutan perwalian yang ada , maka bisa dijadikan wali. Kecuali satu, yang banyak terjadi di KUA itu jika wali itu sudah sakit yang permanen,

¹⁰³Ahmad Syaifuddin, wawancara, (Malang, 16 Januari 2024)

maksudnya sakit yang sudah tidak bisa berkomunikasi, maka gugur perwaliannya, bisa intiqol kepada wali ‘aqrab yang lain, gitu. Terus wali yang memang menurut pengakuan keluarga atau calon mempelai wanitanya si ayah ini terkenal pemabuk misalnya, tapi kita harus membuktikan, pemabuk itu hasil dari mana untuk dia membuktikan pemabuk, kan begitu. Nah, sebab itu karena dia tidak mabuk dalam pernikahan anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau keponakannya dia bisa jadi wali. Jadi konsep adil yang semestinya itu di lapangan, contohnya kesehariannya dia taghoyyur, nggelambyar, kadang sadar kadang tidak. Tapi ketika anaknya pas akad nikah ditanya kok tidak nggelambyar, “anaknya siapa namanya”, “fatimah”, “hari ini mau menikah?”. “iya saya walinya”, yasudah dia jadi wali. Itu yg banyak terjadi dan kita lakukan di Kantor Urusan Agama. Jadi kalau berbicara konsep adil yang sebenarnya, ya mustahil lah, bahkan akan banyak wali-wali hakim dalam pernikahan itu, karena apa? kenyataannya ya begini. Karena pembuktian bahwa wali itu fasik itu sulit, sulitnya apa? kita ini pemeriksa itu tidak sedetail polisi yang memeriksa. Jadi konsep adil yang semestinya itu di lapangan. Selama saya di KUA itu, bukan tidak berjalan ya, akan tapi yang menghadap di KUA itu semuanya sehat-sehat saja”¹⁰⁴

Informan menjelaskan bahwasanya seorang wali yang telah memenuhi persyaratan Islam, laki-laki, dan baligh sudah berhak menjadi wali. Kecuali jika calon wali mengalami sakit parah sehingga dapat menghambat komunikasi dengan satu sama lain. Jika kasus seperti itu maka perwaliannya beralih kepada wali ‘aqrab selanjutnya. Apabila konsep keadilan yang semestinya itu diterapkan itu dianggap mustahil dan akan menyebabkan banyaknya wali hakim yang melaksanakan akad nikah. Jadi, selama ini di KUA Kecamatan Klojen syarat adil tersebut diterapkan ketika acara akad nikah berlangsung. Dalam artian, seorang wali ketika di lapangan berakal sehat, dalam keadaan sadar dan ketika diajak berkomunikasi juga nyambung maka dia dianggap sah menjadi wali. Hal ini bukan berarti dapat di klaim bahwa pihak pencatatan nikah tidak melaksanakan peraturan tersebut. Namun di KUA

¹⁰⁴Ahmad Faiz Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 November 2023)

Kecamatan Klojen ini menerapkan syarat adil bagi wali dilihat secara *zahir* saja. Kemudian dijelaskan berlanjut juga tentang sebab penerapan persyaratan adil yang hanya dilihat secara *zahir* saja sebagai berikut:

“Ketika itu metenteng dengan fiqh asli, dengan syarat wali itu, maka akan banyak wali hakim yang menikahkan, karena apa? wali-wali di kota Malang khususnya, ayah atau saudara-saudara kandung itu dalam kapasitas pengertian fasik itu, banyak yang seperti itu, banyak sekali, dia tarkus sholat, nah untuk membuktikan dia tarkus sholat yang sebenarnya itu apa? kan begitu ya? nah kita ini kan dibatasi oleh aturan, harusnya kita tidak boleh lebih dalam kecuali memang penyidik. Nah kita itu pemeriksa, karena kita pencatat ya cukup di pencatatan, *nahnu nahkumu bi dhawahir*, yang kita hukumi itu secara dohirnya saja, sehingga dalil itu yang berlaku di KUA, *nahnu nahkumu bi dhawahir*. Selama orang itu menghadap ke KUA, menunjukkan dia sehat, dia sudah baligh, berakal, tidak dalam taghoyyur, tidak dalam konslet mksdnya ya, maka dia berhak menjadi wali dan dia tidak gugur perwaliannya. Kecuali wali itu dinyatakan fasik, atau sepengakuan anaknya, pak anak saya itu ngga pernah solat, bahkan saya anaknya itu ngga disuruh solat, maka sy itu kalau solat ya ngga solat, kalau puasa ya ngga puasa, dia bermaksiat terus, dia berjudi, nah menentukan ini kan perlu putusan hakim, bahwasanya org tuanya ini fasik, harus ada putusan dari hakim, dari pengadilan agama. Intinya apa? kita pencatat, butuh hitam di atas putih, kalau ayah itu fasik, memperlakukan solat tidak pernah puasa, dan sebagainya, kan tidak ada data. Nah KUA ini butuh data, tidak hanya sekedar melaksanakan syariat, tapi catatan itu penting, makanya kita tolak itu, menolak pernikahan pernikahan atas nama A dan B karena ada halangan, apa halangannya? pengakuan si anak bahwa ayahnya adalah fasik. Nah pengakuan ini dibuat senjata oleh manten untuk menghadap ke pengadilan agama, pak hakim saya daftar perkara, kenapa? saya mau nikah tapi ayah saya fasik, saya butuh pengakuan fasik itu, dan sebagainya. Setelah diuji di pengadilan di sidang kok bapak ini tidak diputus fasik oleh pengadilan agama, maka dia tetap jadi wali.”¹⁰⁵

Menurut informan mengenai dasar penerapan di KUA, yaitu *nahnu nahkumu bi al-zawahir* bahwa KUA hanya bisa menghukumi sesuatu secara kasat mata atau yang terlihat saja. Apabila seseorang wali datang ke KUA dalam keadaan sehat, baligh dan berakal maka dianggap sah untuk menjadi

¹⁰⁵Ahmad Faiz Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 November 2023)

wali nikah. Kemudian, seseorang bisa dianggap fasik secara mutlak oleh pihak KUA apabila ada bukti putusan dari hakim di pengadilan agama. Dan hal tersebut dapat dinyatakan sebagai sengketa di pengadilan agama. Apabila ada putusan secara sah dari Pengadilan Agama mengenai kefasikan tersebut, maka wali yang demikianlah yang tidak bisa atau hilang hak perwaliannya dalam melaksanakan perkawinan. Jadi KUA itu jika akan memutuskan sesuatu harus didasari dengan bukti-bukti yang akurat, tidak hanya sekedar pernyataan dari masyarakat.

Kemudian diterapkan salah satu upaya untuk bertaubat dan menghindari perilaku yang bisa dianggap fasik dengan menuntun istighfar dan syahadat sebelum akad nikah kepada seluruh pihak yang akan melangsungkan akad nikah, termasuk wali nikah. informan juga mengatakan sebagai berikut :

“Dalam pernikahan itu mbak untuk menghindari dari hal-hal yang fasik mesti di Indonesia, khususnya di kota Malang, sebelum pernikahan mesti dituntun “ayo istighfar, astaghfirullahal adzim”, itu meminimalisir dosa, maka perwaliannya itu bisa dipertanggungjawabkan, setelah istigfar terus baca syahadat, paling tidak setelah istighfar dan syahadat itu terserah Allah, Allah mau mengampuni atau tidak itu terserah Allah, kita sudah ikhtiar banget, minimal lah.”¹⁰⁶

Menurut informan di atas seseorang yang mengucapkan istighfar, maka orang tersebut telah berusaha meminimalisir dosa-dosa sebelumnya yang telah dilakukan. Dan kemudian perwaliannya juga dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai pengampunan dan pertanggungjawaban kita serahkan kepada Allah. Swt. Hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar pihak pencatatan nikah dalam menghadapi tantangan tersebut.

¹⁰⁶Ahmad Faiz Qusyairi, wawancara, (Malang, 23 November 2023)

e. KUA Kecamatan Sukun

Implementasi syarat adil bagi wali dalam PMA menurut kepala KUA Kecamatan Sukun, bapak H. Anas Fauzi, S. Ag, M. Pd. Seperti yang diutarakan informan pada saat wawancara yang kami lakukan sebagai berikut :

“Seperti itu susah untuk dibuktikan, susah untuk mengikuti itu berat sekali, karena negara Indonesia ini bukan negara hukum Islam, baru kalau negara yang syar’i atau hukum Islam maka tidak bisa menjadi wali dia yang tidak adil. Jadi berat untuk di ikuti, kecuali ada perilaku dia yang menentang syariat maka di perbaiki dulu, dikuatkan imannya diberi motivasi agamanya, paling tidak mengangguk anggukkan dirinya kalau bersalah, beristighfar supaya sah pernikahan anaknya. Jadi kita bikin yang positif arahnya kesana untuk kita mengarahkan kepada adil itu pelan seperti pembinaan”¹⁰⁷

Informan beranggapan ketika mengikuti dan menerapkan hukum sesuai syariat Islam di Indonesia, dimana Indonesia bukan merupakan negara dengan hukum Islam itu akan menjadi tantangan yang besar. Namun, jika ada perilaku wali yang menentang atau tidak sesuai syariat, langkah pertama adalah memperbaiki perilaku tersebut dengan memperkuat iman, dan memberikan motivasi agama. Jika wali tersebut mengakui kesalahan, beristighfar, serta bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dia dapat menjadi wali atas pernikahan anaknya.

KUA Kecamatan Sukun itu lebih mengutamakan pendekatan positif dan bertahap untuk mendorong wali tersebut agar sesuai atau mendekati kriteria wali yang adil, seperti melalui pembinaan. Kesimpulannya, meski tantangan ada, namun dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam konteks hukum dan budaya yang lebih luas. Melakukan pembinaan itu sangat penting walaupun dilakukan dalam waktu yang singkat

¹⁰⁷Anas Fauzi, wawancara, (Malang, 17 Januari 2024)

seperti yang diutarakan informan. Kemudian dijelaskan kembali perihal urgensi adanya syarat adil bagi wali yang ada di dalam PMA No. 20 Tahun 2019 sebagai berikut :

“Jadi di KUA ini kita lengkapi dengan pembinaan bila dihukumi belum tau agama, walau sesaat walau sesingkat itu kita berikan sebagai , modal menjadi wali yang diharap sesuai syariat. Tidak semua warga negara kita menegerti tentang itu. Sekali dua kali itu kita silaturahmi untuk membuat kalau untuk adil itu harus sekian persen bagus itu, paling tidak memahami rumus. Tidak harus melakukan, memahami bagus sudah baik. Yang kedua kita disini beri kekuatan hukum pada dirinya bahwa syahadat itu tidak boleh di langgar artinya harus yakin bahwa Allah itu adalah tuhan yang maha Esa , dan nabi Muhammad itu rasul-Nya”¹⁰⁸

Disini Bapak Anas Fauzi menegaskan pentingnya aturan PMA tersebut. Dengan adanya syarat adil yang diatur dalam PMA, maka pihak pencatatan nikah dapat menjalankan tugasnya untuk melakukan pembinaan bagi mereka yang belum memahami agama dan akan menjadi wali nikah bagi anaknya. Meski singkat, pembinaan ini dianggap sebagai modal untuk menjadi wali yang sesuai atau minimal mendekati syariat. Informan mengutarakan bahwa tidak semua warga negara memahami. Untuk mencapai keadilan yang sesuai syarat, seseorang tidak harus sempurna menjadi orang yang alim, namun setidaknya dia memahami dasar dari prinsip-prinsipnya. Hal ini adalah sebagai penguat iman, komitmen serta motivasi agar nantinya wali tersebut harapannya bisa bertaubat. Kesimpulannya, melalui pendekatan yang tepat dan pemahaman yang benar, seseorang dapat menjadi wali yang adil dan sesuai syariat.

¹⁰⁸Anas Fauzi, wawancara, (Malang, 17 Januari 2024)

Jika disimpulkan penerapan syarat adil bagi wali nikah di 5 (lima) Kantor Urusan Agama Kota Malang terdapat beberapa perbedaan antara satu dengan yang lain, diantaranya sebagai berikut :

No.	Kantor Urusan Agama	Perbedaan
1.	KUA Lowokwaru	Penerapan syarat adil lebih ditekankan pada wali ghoiru mujbir, seperti ketika calon pengantin memiliki saudara lebih dari satu maka yang akan menjadi wali adalah yang paling memenuhi syarat, dimana paling taat dan menjaga agamanya
2.	KUA Blimbing	Penerapan syarat adil dilihat secara umum saja, seperti telah mumayyiz dan memiliki ketertarikan dengan lawan jenis.
3.	KUA Klojen	Penerapan syarat adil dilihat secara zahir saja ketika akad nikah dilaksanakan. Dalam artian seorang wali yang berakal, dapat berbicara dengan cakap, tidak dalam keadaan mabuk maka sah menjadi wali nikah.
4.	KUA Kedungkandang	Di KUA ini penerapan semua pencatatan yang dilaksanakan di KUA itu sesuai dengan aturan tertulis atau dilakukan secara administratif
5.	KUA Sukun	Penerapan syarat adil disini lebih mengutamakan pada pendekatan positif dan bertahap untuk mendorong wali tersebut agar sesuai atau mendekati kriteria wali yang adil, seperti dilakukan pembinaan, silaturahmi, pemberian motivasi. Namun hal ini berlaku jika wali tersebut dianggap tidak adil

Dari kelima Kantor Urusan Agama diatas peneliti menyimpulkan bahwa di KUA Kecamatan Sukun lah yang paling menekankan dan memperhatikan agar syarat adil dapat terpenuhi oleh seorang wali. Dengan cara memberikan pembinaan dan

bimbingan pada masyarakat sehingga secara bertahap dapat memberikan ilmu dan motivasi agar setidaknya dapat sesuai atau mendekati kriteria wali yang adil. Namun kelima KUA diatas juga telah mengusahakan semaksimal mungkin agar terpenuhinya syarat adil sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan pengamatan peneliti ketika akad nikah berlangsung terdapat beberapa tahap.¹⁰⁹ Pertama, penghulu membuka acara akad nikah dengan salam. Kedua, penghulu berniat untuk melaksanakan akad nikah ini karena Allah ta'ala disertai penyampaian mukaddimah. Ketiga, penghulu membacakan khutbah nikah dan didengar oleh seluruh pihak yang ikut serta melaksanakan akad nikah. Keempat, penghulu menuntun untuk membaca istighfar dan syahadat, masing-masing tiga kali kepada seluruh pihak di ruangan. Kelima, pelaksanaan akad nikah oleh pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir penutup dengan do'a.

Tahap-tahap akad nikah diatas dilakukan agar apabila terdapat wali yang tidak adil dapat kembali menjadi adil lagi, dengan cara para pihak yang melaksanakan akad nikah dituntun untuk melafalkan bacaan istighfar dan syahadat masing-masing sebanyak tiga kali. Hal ini dilaksanakan agar dapat meminimalisir dosa-dosa yang telah lalu dengan harapan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Swt.

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai pemeriksaan berkas wali di KUA terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan pada wali nikah terkait pada persyaratan administrasi. Dengan cara mengecek satu persatu itu dari susunan Kartu Keluarganya dicocokkan dengan akta kelahirannya, agar dapat terbukti bahwa wali tersebut adalah bapak kandungnya atau wali yang berada dalam nasabnya. Kemudian dilakukan pengecekan juga dengan nama yang tertera di ijazahnya apakah sama atau

¹⁰⁹Hasil Observasi, (KUA Kota Malang, 25 Oktober 2024 – 17 Januari 2024).

tidak dengan berkas lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemalsuan wali nikah. persyaratan administrasi yang dilihat sebagai berikut :

- 1) Status wali tersebut nasab atau bukan
- 2) Hubungan wali dengan calon pengantin
- 3) Susunan nasab walinya (dilihat dari KK nya), agar wali terbukti telah sesuai dengan urutan perwalian yang sudah diatur.
- 4) Tempat dan tanggal lahirnya (agar mengetahui bahwa dia telah baligh)
- 5) NIK, alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan wali
- 6) Wali tersebut beragama Islam

Berikut ini lampiran persyaratan administrasi pencatatan pernikahan terhadap wali nikah¹¹⁰ :

Gambar 4.6
Lampiran Akta Nikah

III. WALI NIKAH	
1. Status wali	: NASAB
2. Hubungan wali	: AYAH KANDUNG
3. Sebab menjadi wali	:
4. Nama lengkap	: SUGIANTO
5. Bin	: MATASIM
6. Tempat dan tanggal lahir	: MALANG, 07 FEBRUARI 1956
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	: 3507180701560002
8. Kewarganegaraan	: INDONESIA
9. Agama	: ISLAM
10. Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
11. Alamat tempat tinggal	: JL. SANTOSO RT. 003 RW. 005 KEL. CEMOROKANDANG KEC. KEDUNGKANDANG KOT. MALANG
IV. WAKIL WALI NIKAH (Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakikan)	
1. Nama lengkap	:
2. Tempat dan tanggal lahir	:
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
4. Kewarganegaraan	:
5. Agama	:
6. Pekerjaan	:
7. Alamat tempat tinggal	:
8. Tanggal surat kuasa	:
9. Pejabat KUA yang mengesahkan	:
*) 19 tahun. Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2019.	

Di KUA Kecamatan Sukun juga ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada wali, kurang lebih percakapannya sebagai berikut :

“bapak islam? bapak masih hafal syahadat? ayok mari bersama-sama saya. kalau lah sekarang sholatnya sehari sekali mudah-mudahan mulai besok mulai 3 hari sekali.”

¹¹⁰Dokumen Akta Nikah, (KUA Kecamatan Kedungkandang, 16 Januari 2024).

Hal demikian dilakukan sebagai upaya pendekatan positif pada wali dan pemberiann motivasi agar wali tersebut menyadari bahwa wali nikah memiliki peran penting dan berpengaruh pada pernikahan calon pengantin serta memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Jika dilihat dari kelima informan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang bahwa implementasi syarat adil bagi wali nasab yang telah diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah itu semua menjelaskan bahwa seseorang yang beragama Islam, laki-laki, baligh, dan berakal sehat itu, bisa membedakan mana yang baik dan buruk maka dihukumi sah menjadi wali. Apabila konsep adil bagi wali yang diterapkan harus berdasarkan hukum fiqh dimana seorang wali adil adalah seorang yang baik dalam agama Islam, melakukan segala kewajiban dan perintah-Nya dan tidak terus-menerus mengerjakan perbuatan dosa maka dapat dibuktikan bahwa hal ini akan sulit sekali dilakukan bagi pihak pencatatan nikah. Sebab tidak semua masyarakat Indonesia mengetahui perihal tersebut dan hal yang demikian merupakan urusan pribadi seseorang. Dan perlu diketahui bahwa KUA juga memiliki batasan-batasan dalam menjalankan tugasnya, dimana pihak KUA menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Terdapat salah satu pernyataan dari Kepala KUA Kecamatan Klojen yaitu Bapak Ahmad Fauzi Qusyairi yang melihat keadilan seorang wali itu ketika dalam proses akad nikah tidak melakukan hal-hal yang buruk dan bisa diajak berkomunikasi (dalam keadaan sadar/tidak mabuk) maka wali tersebut dikatakan adil. Jadi intinya disini penerapan adil ini dilakukan ketika akad berlangsung. Hal ini bukan berarti KUA tidak menerapkan peraturan dalam PMA tersebut. Seperti yang Bapak Ahmad Fauzi Qusyairi katakan, bahwa pihak pencatatan nikah hanya bisa menilai atau

menghukumi sesuatu yang bersifat kasat mata atau yang terlihat. Informan memiliki dasar yakni, “*nahnu nahkumu bi al-zawahir*”, artinya kita hanya menghukumi apa yang tampak.

Seseorang yang fasik memanglah tidak sah menjadi wali nikah. Namun seseorang dapat dikatakan fasik itu perlu adanya bukti mengenai fasiknya seorang wali serta adanya keputusan dari pengadilan agama, jadi bukan dari pihak KUA yang memutuskan. Apabila dari pengakuan calon pengantin mengatakan bahwa walinya adalah seorang yang fasik, namun pada keputusannya hakim wali tersebut tidak dinyatakan fasik, maka dia tergolong seorang yang adil. Perihal diharuskan adanya bukti-bukti yang konkret maka hal ini telah tertuang dalam pasal 1865 KUH Perdata “Setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.¹¹¹

Kemudian urgensi dari adanya syarat adil dalam PMA di atas telah dijelaskan oleh Bapak H. Anas Fauzi bahwa adanya syarat adil bagi wali ini untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengerti akan pentingnya taat kepada agama. Jadi tugas pihak KUA dalam hal ini adalah memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami dan menaati ajaran-ajaran dalam agama Islam. Setidaknya apabila adil yang sesuai dengan hukum Islam sulit untuk diterapkan maka pembinaan ini menjadi harapan pihak KUA agar para wali dapat mendekati kriteria adil sesungguhnya.

¹¹¹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 463.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Dalam keputusan tersebut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seorang wali meliputi status wali nasab/hakim, hubungan wali, sebab menjadi wali, nama, tempat tanggal lahir, NIK, kewarganegaraan, agama, pekerjaan dan alamat. Kantor Urusan Agama hanya memenuhi persyaratan seorang wali nikah meliputi beberapa hal yang telah disebutkan tadi. Jadi, persyaratan adil dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tidak mengatur secara spesifik mengenai kriteria adil bagi wali dan tidak menjadi persyaratan administrasi, sehingga pihak pencatat nikah yang menerapkan merasa kesulitan, sebab tidak ada yang dijadikan pedoman dan tolak ukur. Dengan ini peneliti memberikan saran adanya pencantuman lebih lanjut tentang aturan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama di Kota Malang yang terdiri dari 5 (lima) KUA yaitu, KUA Kecamatan Lowokwaru, KUA Kecamatan Blimbing, KUA Kecamatan Kedungkandang, KUA Kecamatan Klojen, dan KUA Kecamatan Sukun dengan membawakan judul “Implementasi Syarat Adil Bagi Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang”. Dari hasil paparan dan analisis data di atas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Makna adil dalam hukum fiqh adalah menjaga agamanya dengan melaksanakan semua kewajiban dalam syariat Islam serta menjauhi segala hal yang dilarang dengan cara menghindari dosa besar serta tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Kemudian dalam PMA No. 19 Tahun Tentang Pencatatan Pernikahan diatur syarat bagi wali nasab, dalam syarat tersebut salah satunya yakni adil. Maka disini peneliti tidak menemukan definisi adil yang dipaparkan oleh Menteri Agama sendiri. Dari penjelasan beberapa Kepala KUA juga menyatakan bahwa adil ini tidak ada penjelasan yang spesifik yang diatur oleh Menteri Agama sehingga pihak KUA juga tidak bisa mendefinisikan secara detail.
2. Implementasi dari kelima Kantor Urusan Agama di Kota Malang menerapkan seorang wali nasab yang memenuhi kriteria Islam, baligh, berakal dan laki-laki sudah berhak dan layak menjadi wali. Kemudian untuk implementasinya adil pihak pencatatan nikah menerapkan penilaian adil secara *zahirnya* saja, seperti dilihat bahwa wali tersebut bisa membedakan antara baik dan benar, memiliki

ketertarikan dengan lawan jenis, tidak hilang akal atau dalam keadaan sadar. Namun untuk menjaga adilnya seorang wali atau menjadikan seorang wali itu adil maka sebelum akad nikah berlangsung semua pihak yang ada di tempat termasuk wali nikah, dituntun untuk melafadzkan istighfar dan syahadat dengan harapan dosa-dosa sebelumnya yang pernah dilakukan itu diampuni oleh Allah. Swt.

B. Saran

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama, dari peneliti sangat memberikan pengetahuan yang luas tentang prosedur pelaksanaan hukum di Indonesia. Dari peneliti dapat memberikan saran untuk melaksanakan pembinaan khusus kepada wali nasab mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan yang harus ditinggalkan dengan harapan agar masyarakat mengetahui pentingnya peran seorang wali bagi calon pengantin.
2. Kepada pihak yang berwenang hukum dalam mengeluarkan peraturan terkait instansi yang ada di bawahnya untuk memeberikan penjelasan bagi setiap aturan, salah satunya adalah terkait penjabaran syarat adil dalam persoalan wali nasab khususnya dalam aturan PMA ini. Hal ini agar dapat diterapkan secara konsisten.
3. Kepada masyarakat dan pembca, diharap dapat memahami bagaimana urgensi dari seorang wali yang memiliki sifat adil. Sebab seorang wali nikah itu dapat berpengaruh akan kehidupan rumah tangga calon pengantin. Sehingga dalam hal ini siapapun dapat berhati-hati ketika akan melakukan perbuatan tercela, seperti mabuk-mabukan, meninggalkan sholat, bertato dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

Buku

Abi Bakar Ahmad bin Husain Ibn Ali al-Baihaqi. *Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi*. Beirut : Dar Al-Ma'rifah, 2001.

Abū Abdullah Muhammad ibn Idris Al- Shāfi'ī. *Al-Umm*. Beirut: Daarul Fikr, 2014.

Ahmad Tihami and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Ali , Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Alijoyo, Antonius, Bobby Wiaya, and Intan Jacob. *Structured or Semi-structured Interview*. Bandung: CRMS, 2021 <https://lspmks.co.id/wp-content/uploads/2021/08/Structured-or-Semi-structured-Interview-1.pdf>.

Al-Khin , Mustafa. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i*. Damaskus: Darl Qalam, 1992.

Anggito, Albi dan Johan. S, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu'in, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.

Hidayat , Arief dan Nur Rahman. *Terjemah Bulughul Maram*. Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014.

Imam Al-Daruquthni. *Sunan Daruquthni*. Beirut: Daarul Fikr.

Imam Hafiz Abū Dawud Sulaiman bin Ash'ath. *Sunan Abū Dawud*. Riyadh: Darussalam Global Leader In Islamic Books, 2008.

Imam Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar Fi Haal Ghayatul Ikhtisar*. Surabaya: Al-Hidayah.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Arjasa Pratama, 2020.

Mahmud. M, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT. Tarsito, 1988.

Shihab , M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.

Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.

Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press, 1986

Syaikh Abū Bakar Jabir Al-Jazairi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Darus Sunnah, 2007.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqhul Ushrah Al-Muslimah*. Kairo: Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah, 1999.

Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Jurnal

Abas, A., A. Moh, and N. Moh Yusof. "Marriage in the Absence of Wali Nasab: Procedural Difficulties in Obtaining Consent from a Wali Raja." *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, (2015): 305-314
<http://www.pertanika.upm.edu.my/>.

- Akbar, D. S. Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis) *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, (2018): 173-186 <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.753>.
- Amin, Habibi Al. “Konsep Perwalian Dalam Al-Qur’an.” *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, no. 1(2021): 96-113 <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhaniyah/article/download/1642/1167>.
- Arianto, Yudi. “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Mālik, Hanafî, Shafî’i Dan Hanbali).” *Al-Maqashidi* , no. 1(2020): 82-96 <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862>.
- Ayumsari, Ratri. “Peran Dokumentasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa”, *Tibanndaru:Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, no.1 (2022): 63-78 <https://doi.org/10.30742/tb.v6i1.2044>
- Farihatni Mulyati. “Benang Merah Antara Wali Nashab Dalam Pernikahan Dengan Tanggung Jawab (Telaah Wali Nashab Pernikahan Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia).” *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 13, no. 23 (2015):165-176 <https://doi.org/10.18592/ittihad.v13i23.1739>.
- Hakim, Lukman Nul. “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit.” *Aspirasi*, no. 2 (2013): 165-172 <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501>.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” *At-Taquaddum*, no. 1 (2016): 26-41 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hidayat, Syaiful. “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madhab” *Inovatif : Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, no. 1 (2016):98-124 <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>.
- Irawan, Rudi. “Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur’an.” *Rayah Al-Islam*, no. 2 (2018):232-247 <https://doi.org/10.37274/rais.v2i02.74>.
- Irfan. “Wali Nikah Dalam Pandangan Madhab Hanafî dan Syāfi’î Dan Relevansiya Dengan UU No 1 Tahun 1974.” *Ar-Risalah*, no. 2 (2015): 205-213 https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/843/812.
- Ismail, Mahli. “Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, no. 1 (2020): 1-21 <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/239>.

- Mahera, V., & Rahim, A. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan" *As-Syams : Joernal Hukum Islam*, no. 2 (2022): 92-101 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/as-syams/article/view/289>.
- Mazani Hanafiah. "Aktualisasi Konsep 'Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syāfi'īyyah." *Jurnal Al-Fikrah*, no. 1 (2022): 79-90 <https://doi.org/10.54621/jiaf.v1i1.269>.
- Mutmainnah, Siti, Abd Hannan, dan Moh Andi. "Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam." *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2023):10-22 <https://lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/100>.
- Natary, Gabriel, Sarah Sambiran, and Ventje Kasenda. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Persandian Dan Statistik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Minahasa." *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 52-60 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47277>.
- Ode Ismail Ahmad, La. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer." *Al-Maiyyah*, no. 1 (2015):41-78 <https://www.neliti.com/publications/285744/wali-nikah-dalam-pemikiran-fuqaha-dan-muhadditsin-kontemporer>.
- Pratiwi, Alvia Putri, Khairunnisa Slamet, Hanifa Bujanah, and Siti Djunnuraini. "Analisis Makna Serapan Bahasa Arab Pada Kata Adil, Dewan, Dan Mahkamah Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama." *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor*, no. 1 (2023):613-620 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/shibghoh/article/view/10333>.
- Putra, Ilham Akbar Perdana, Jumni Nelli, and Zulfahmi. "Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. 2 (2022): 12819-12825 <http://repository.uin-suska.ac.id/68897/>.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi'īyah, Hanafīyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-'Adalah*, no. 2 (2011) : 165-178 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/253/57>.
- Rusli, Muhammad. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, no. 1 (2021) : 48-60 <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/download/18/18>
- Sidek, Alang, Diani Syahfitri, and Fatmawati Fatmawati. "Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Mazhab dan KHI Pada Penerapannya Di Pengadilan Agama Stabat." *Action Research Literate*, no. 1 (2020): 1-13. <https://doi.org/10.46799/ar1.v4i1.81>.

Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3 (2010): 329-338
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

Suwarja, Hendra Maska. “Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan Di Kecamatan Medan Marelan.” *Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN*, no 1 (2019):52-60
<https://doi.org/10.46576/jpr.v5i1.501>.

Syarifuddin, Muhammad Lutfi. “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.” *An-Nuha*, no. 1 (2018): 117-133
<https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>.

Skripsi

Husna, Nurul. “Ijtihad Penghulu Dalam Menetapkan Wali Fasik Di Kota Palangka Raya.” PhD Thesis, IAIN Palangka Raya, 2020. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2914/>.

Karmudin, “Tinjauan keabsahan Pernikahan Sirri dengan Wali Muhakam: Studi kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta”, PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/73454/>.

Murdiana, Dian. “Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya).” Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh, 2019.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4398>.

Website

“Arti Kata Adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 13 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/adil>.

“Google Earth,” diakses 27 Januari 2024,
<https://earth.google.com/web/search/kua+blimbing>.

“Google Earth,”diakses 27 Januari 2024,
<https://earth.google.com/web/search/kua+kedungkandang>.

“Google Earth,” diakses 27 Januari 2024,
<https://earth.google.com/web/search/kua+klojen>.

“Google Earth,” diakses 27 Januari, 2024,
<https://earth.google.com/web/search/kua+lowokwaru>.

“Google Earth,” diakses 27 Januari 2024, <https://earth.google.com/web/search/kua+sukun>.

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, “Gambaran Umum,” diakses 26 Januari 2024, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>

KUA Blimbing,”Selayang Pandang,” *Blog KUA Blimbing*, 1 Agustus 2018, diakses 25 Januari 2024, <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>.

KUA Klojen, “Selayang Pandang KUA Klojen,” *Blog KUA Klojen*, 17 Oktober 2010, diakses 27 Januari 2024, <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>.

KUA Klojen,” Visi Dan Misi KUA Kec. Klojen,” *Blog KUA Klojen*, 17 Oktober 2010, diakses 27 Januari 2024, <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/visi-dan-misi-kua-kec-klojen.html>.

KUA Sukun, “Profil KUA Sukun,” *Blog KUA Sukun*, 5 Mei 2009, diakses 27 Januari 2024, <https://kuasukunmalang.blogspot.com/2009/05/profil-kua-sukun.html?m=1>.

Sulsel, Admin “Apa Beda Wali Hakim Dan Wali Nasab Bagi Pernikahan, Ini Kata Kepala KUA Soppeng Riaja.” *Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan*, 7 Juli 2021, diakses 12 Oktober, 2023. <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/apa-beda-wali-hakim-dan-wali-nasab-bagi-pernikahan-ini-kata-kepala-kua-soppeng-riaja-zVAV8>.

“Sistem Laporan Munakahat Kantor Kementerian Agama Kota Malang”, diakses 26 Oktober 2023. <https://ptspmalangkota.kemenag.go.id/temanmu/>.

Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6723 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 06 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Kota Malang
Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Imadul Ummah
NIM : 200201110210
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**IMPLEMENTASI SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH DALAM PERATURAN
MENTERI AGAMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
MALANG)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684

Website: malangkota.kemenag.go.id; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-3958/Kk.13.25.06/TL.01/11/2023 Malang , 07 Nopember 2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : IJIN PENELITIAN

Yth,
Kepala KUA Se-Kota Malang

Menindak lanjuti Surat dari UIN Malang Falkutas Syariah, Nomor :B-6723/F.Sy.1/TL.01/11/2023 tanggal 06 Nopember 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut .

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Imadul Ummah	200201110210	Hukum Keluarga Islam

Melakukan penelitian di KUA Se-Kota Malang, dengan Judul Implementasi Syarat Adil Bagi Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Setelah selesai melakukan Penelitian memberi laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala
Plt. Kasi Bimas Islam



Surat Balasan

- **Dokumentasi Penelitian**



Wawancara KUA Sukun



Wawancara KUA Blimbing




Wawancara KUA Kedungkandang



Wawancara KUA Lowokwaru



Wawancara KUA Klojen




Berkas Pencatatan Nikah




Peristiwa Akad Nikah




Akta Nikah



Format Pencatatan Nikah



Format Pencatatan Nikah Wali



Format Pencatatan Nikah

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana konsep keadilan bagi wali menurut bapak?
2. Bagaimana implementasian peraturan tersebut di KUA ini?
3. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang ditujukan kepada wali nikah agar dapat mengetahui adil nya seorang wali?
4. Apa saja pertanyaan yang diajukan pada wali?
5. Ketika njenengan mengetahui bahwa wali dari catin itu adalah seorang yang tarkus sholat atau pemabuk dan lain sebagainya, maka apa upaya yag dilakukan?
6. Apabila wali ayah, kakek, dan buyut tidak ada, maka urutan selanjutnya kepada saudara catin, nah bagaimana tindakan yang dilakukan pihak KUA apabila saudaranya lebih dari satu orang, apakah diambil dari salah satu dari mereka yang paling baik agamanya?
7. Apa urgensi adanya syarat adil bagi wali nikah sehingga Menteri Agama mensyaratkannya dalam PMA?
8. Adakah kendala mengenai penerapan adil ini?
9. Data wali nasab yang menikahkan?
10. Data jumlah peristiwa perkawinan?

RIWAYAT HIDUP



Nama : Imadul Ummah
 NIM : 200201110210
 Alamat : Jl. Bantaran Terusan II No. 52, RT.01/RW.03,
 Kec. Tulusrejo, Kel. Lowokwaru, Malang
 TTL : Malang, 27 Oktober 2002
 No. Hp : 082245387935
 Email : ulmah.laits@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TA Pesan Ibu : 2006-2008
2. MI Al-Fattah : 2008-2014
3. SMP IT Asy-Syadzili : 2014-2017
4. SMA IT Asy-Syadzili : 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2024

Riwayat Non Formal

PPSQ Asy-Syadzili : 2014-2020

Riwayat Organisasi

1. HTQ UIN Malang : 2020-2024
2. Unit Turats dan Tahfizh F. Syariah : 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imadul Ummah
 NIM : 200201110210
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Abd. Rouf, M. HI
 Judul Skripsi : Implementasi Syarat Adil Bagi Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 10 Oktober 2023	Konsultasi Judul & Rumusan Masalah	<i>RS</i>
2.	Senin, 30 Oktober 2023	Revisi Latar Belakang	<i>RS</i>
3.	Rabu, 01 November 2023	Revisi Tinjauan Pustaka	<i>RS</i>
4.	Senin, 06 November 2023	Revisi metodologi Penelitian	<i>RS</i>
5.	Jum'at, 10 November 2023	Acc Seminar Proposal	<i>RS</i>
6.	Senin, 08 Januari 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	<i>RS</i>
7.	Jum'at, 01 Maret 2024	Konsultasi Bab 3-4	<i>RS</i>
8.	Jum'at, 04 Maret 2024	Revisi Bab 3-4	<i>RS</i>
9.	Selasa, 05 Maret 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	<i>RS</i>
10.	Rabu, 06 Maret 2024	Acc Skripsi	<i>RS</i>

Malang, 06 Maret 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
 NIP. 197511082009012003